



P U T U S A N

NOMOR 1807 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IR. YUNI SIKALA KOPE atau IR. YUNI SIKALA ;
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Juni 1971 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Apartemen Kalibata City Tower Lotus Grand
Palace Jakarta Selatan ;
- Jalan Andi Djemma RT 002 RW 000,
Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;

Hal. 1 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2888/2017/S.798.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2889/2017/S.798.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4320/2017/S.798.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 08 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2017 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4321/2017/S.798.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 08 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersama-sama dengan saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Hal. 2 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI, saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, dan saksi NUR FAHRI selaku Ketua Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sekitar bulan Mei s/d Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Jalan Aliyang Nomor 17 Pontianak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2015 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015, yang mana tertera di dalam POK Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp67.954.525.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan bantuan pupuk dalam rangka Upaya Khusus (UPSUS) padi dan jagung dan sebesar Rp8.459.197.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan pupuk dalam rangka UPSUS jagung ;
- Bahwa anggaran sebesar Rp67.954.525.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp8.459.197.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), diperuntukkan bagi kegiatan tersebut pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/program kerja yang ada di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor

Hal. 3 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/BPKAD/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran atas beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan :

- Ir. H. HAZAIRIN, M.S. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) ;

- SUDI SANTOSO selaku Bendahara Pengeluaran ;

- Bahwa selain itu Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga menunjuk Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPJ Tahun Anggaran 2015, dengan susunan sebagai berikut :

Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan (APBN) :

- NUR FAHRI, S.P. (Kasi Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan) selaku Ketua Merangkap Anggota ;
- FIERA JAYA SUMANTRI, S.P. (Staf Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan) selaku Sekretaris Merangkap Anggota ;
- MARYADI (Staf Sekretariat Dinas Pertanian, TPH Provinsi Kalimantan Barat) selaku Anggota ;

- Bahwa Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen atas beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang menunjuk :

- MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK ;
- KUSNO, S.E. selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM ;

Hal. 4 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diterbitkan pula Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KETS/KL-PBJ/TAHUN 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015, dengan susunan sebagai berikut :

- Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua ;
- KHAIRUL GUNAWAN selaku Sekretaris ;
- RUSDI selaku Anggota ;

- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan pupuk Urea dan NPK dalam rangka UPSUS Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2015, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat kemudian memerintahkan saksi HERDAWATI, S.P.,M.MA. selaku Kabid Bina Produksi Tanaman Pangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang usaha pengadaan pupuk dan produksi pupuk Urea dan NPK atau distributor produk pupuk-pupuk tersebut. Bahwa kemudian tugas identifikasi dan verifikasi tersebut dilaksanakan oleh saksi NUR FAHRI selaku Kasi Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan hasilnya didapatkan beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran harga yaitu :

Untuk pengadaan pupuk NPK :

1. PT. CITRA GADING PLANTATION ;
2. PT. PETRO KIMIA GRESIK (Persero) ;
3. PT. PERTANI (Persero) ;
4. CV. SCORLETS (SCT) ;
5. PT. PUPUK KALTIM ;
6. CV. WIJAYA MANDIRI ;
7. CV. JAYA MANDIRI ;

Untuk pengadaan pupuk Urea :

1. PT. PUSRI PALEMBANG ;
2. PT. PUPUK KALTIM ;
3. CV. AGUNG HARMONY ;
4. CV. SCORLETS (SCT) ;
5. CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;

Hasil verifikasi dituangkan di dalam Nota Dinas yang ditandatangani oleh saksi NUR FAHRI selaku Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida kepada Kepala Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan tanggal 05 Mei 2015, dan

Hal. 5 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara berjenjang dilaporkan dengan mekanisme nota dinas dari Kabid Bina Produksi Tanaman Pangan kepada Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada akhir bulan Mei 2015. Bahwa hasil verifikasi tersebut dibuat dengan hanya melihat data-data perusahaan yang bergerak dibidang usaha pengadaan pupuk yang ada di Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan tanpa melihat riil bentuk-bentuk perizinan yang dimiliki perusahaan dimaksud dan seharusnya dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa hasil verifikasi yang dibuat oleh saksi NUR FAHRI selaku Kasi Pupuk dan Pestisida pada Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tersebut kemudian diserahkan kepada saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, melalui Kabid Bina Produksi Tanaman Pangan dengan permintaan untuk melelangkan paket pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK kemudian mengirimkan surat Nomor 01/PPK/Prod/2015 tanggal 11 Mei 2015, kepada Terdakwa Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya meminta agar Pokja Pengadaan Barang/Jasa untuk segera melelangkan paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dengan metode penunjukkan langsung. Bahwa di dalam lampiran surat Nomor 01/PPK/Prod/2015 tanggal 11 Mei 2015 tersebut telah menyebutkan 2 (dua) perusahaan yaitu CV. BERKAH USAHA MANDIRI sebagai calon penyedia pupuk urea dan CV. WIJAYA MANDIRI sebagai calon penyedia pupuk NPK ;
- Bahwa atas dasar surat PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/PPK/Prod/2015 tanggal 11 Mei 2015 tersebut, saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, kemudian seolah-olah melaksanakan tahapan pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pengadaan pupuk Urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan metode penunjukkan langsung sebagaimana disyaratkan di dalam Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahan 2015 yang diterbitkan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

Hal. 6 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian RI, serta mengundang CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI untuk memasukkan penawaran kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, padahal mekanisme penunjukan langsung atau proses pengadaan barang/jasa terhadap paket pekerjaan dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. dan secara riil CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI tidak pernah mengajukan penawaran dan mengikuti pembuktian kualifikasi dalam tahapan penunjukan langsung atas undangan Pokja Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan sampai dengan memasukkan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, telah dihubungi oleh Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA melalui orang suruhannya yang bernama Sdr. AHMAD FERDIANSYAH, ANDI, RAJAK SULAIMAN dan Ir. SALADIN, dan meminta keduanya untuk menyiapkan profil perusahaan guna bahan pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. YUNI STEALS KOPE atau Ir. YUNI SIKALA, Sdr. AHMAD FERDIANSYAH dan ANDI, dengan komitmen/-kesepakatan bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA sebagai orang yang akan melaksanakan paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan saksi JAMALUDIN RAMBE dan JUNAIDI WONGSO hanya sebagai pihak yang mendistribusikan pupuk urea dan NPK tersebut sampai ke titik-titik bag di daerah-daerah. Bahwa adanya kesepakatan kerjasama diantara Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA, JAMALUDIN RAMBE dan JUNAIDI WONGSO tersebut terjadi di Hotel Santika Pontianak sekitar pertengahan tahun 2015. Bahwa setelah dokumen penawaran dan harga untuk paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 tersebut selesai disiapkan, Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA kemudian meminta saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA MANDIRI untuk memasukan penawaran tersebut ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, melalui Sdr. AHMAD FERDIANSYAH dan SALADIN untuk kemudian diserahkan kepada saksi NUR FAHRI, karena sebelumnya antara Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dengan saksi NUR FAHRI sudah saling mengenal dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi NUR FAHRI yang melaksanakan verifikasi perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa dari penawaran CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI yang masuk ke Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, kemudian seolah-olah dilakukan serangkaian tahapan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukkan langsung, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah kontrak pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tersebut dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu yaitu pada tanggal 05 Juni 2015 padahal mekanisme penunjukkan langsung belum pernah dilakukan, yang mana hal tersebut terjadi atas permintaan dan desakkan saksi NUR PAHRI dan atas se izin/sepengetahuan saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dengan alasan untuk mencairkan uang muka pekerjaan dan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 nilai pekerjaan pengadaan pupuk urea untuk padi adalah sebesar Rp30.467.800.000,00 dan SPK/Kontrak Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 nilai pekerjaan pengadaan pupuk urea untuk jagung adalah sebesar Rp4.646.400.000,00. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani antara saksi MUJO AGUS KUSNO OTOMO, S.P. selaku PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Hal. 8 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dengan saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;

- Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pengadaan pupuk NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 kemudian ditandatangani SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 nilai pekerjaannya adalah sebesar Rp37.423.775.000,00 untuk pengadaan pupuk NPK bagi tanaman padi dan SPK Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.804.800.000,00 untuk pengadaan pupuk NPK bagi tanaman jagung. Surat Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani antara saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI ;
- Adapun item-item pokok yang diatur di dalam SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 serta SPK Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Urea Padi	6.295.000	4.840,00	30.467.800.000,00
2.	Urea Jagung	960.000	4.840,00	4.646.400.000,00
3.	NPK Padi	6.295.000	5.945,00	37.423.775.000,00
4.	NPK Jagung	640.000	5.945,00	3.804.800.000,00
J u m l a h				76.342.775.000,00

- Bahwa pengadaan pupuk urea dan NPK bagi tanaman padi dan jagung sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja dengan ketentuan pengiriman sampai ke titik bagi pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan sesuai dengan daftar calon penerima yang telah ditetapkan oleh Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 serta SPK Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPK-

Hal. 9 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 belum terdapat realisasi pekerjaannya oleh CV. BEKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI, sehingga pada tanggal 01 Oktober 2015 melalui surat Nomor 521.2/968/Prod/2015 PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengajukan permohonan Addendum Kepala KPPN Pontianak, dan sebagai tindak lanjut adanya surat tersebut kemudian ditandatangani Addendum Kontrak Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 serta Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang menambah masa pelaksanaan pekerjaan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kerja, yaitu terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 ;

- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 11 November 2015 baik CV. BERKAH USAHA MANDIRI maupun CV. WIJAYA MANDIRI tidak bisa memenuhi tanggungjawabnya untuk menyediakan pupuk urea dan NPK sebagaimana yang dimaksud di dalam kontrak, sehingga kemudian dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat :
 - Surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. BERKAH USAHA MANDIRI) ;
 - Surat Nomor 521.2/0355.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. BERKAH USAHA MANDIRI) ;
 - Surat Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. WIJAYA MANDIRI) ;
 - SSurat Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. WIJAYA MANDIRI) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN RAMBE, JUNAIDI WONGSO, dan NUR FAHRI, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan khusus Terdakwa perbuatannya yaitu :
 1. Bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Hal. 10 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 telah melakukan perbuatan yaitu tidak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

2. Bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015, telah bertindak sebagai penyedia barang yaitu pupuk urea dan NPK untuk tanaman padi dan jagung padahal Terdakwa tidak pernah mengikuti proses/tahapan pengadaan barang/jasa dan tidak pernah memasukkan penawaran atas paket pekerjaan tersebut serta tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk bertindak sebagai penyedia pupuk urea dan NPK dalam skala besar di Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 telah menerima pengalihan dari seluruh/sebagian pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 dari saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI hingga pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak terealisasi dan terjadinya pemutusan kontrak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA yang telah melakukan perbuatan yaitu tidak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu :

Hal. 11 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA yang bertindak sebagai penyedia barang yaitu pupuk urea dan NPK untuk tanaman padi dan jagung dalam rangka UPSUS padi dan jagung di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk bertindak sebagai penyedia pupuk urea dan NPK dalam skala besar Provinsi Kalimantan Barat, serta Terdakwa tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan pasilitas lainnya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Huruf b : Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa ;

Huruf e : Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA yang telah menerima pengalihan seluruh/sebagian pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 dari saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, hingga pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak terealisasi dan terjadinya pemutusan kontrak, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan melaksanakan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Irjensus Kementerian Pertanian RI dan hasil Lab Balittanah Bogor terhadap sampel pupuk NPK merk "FAMINDA" produksi PT. SULATANI SEJAHTERA yang dipesan dan dibeli oleh saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI sebanyak 1.387 kg untuk memenuhi kontrak Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J-/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, ternyata kandungannya tidak sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan di dalam kontrak yakni ternyata kandungan NPK di bawah 15%, sehingga tidak diserahkan kepada Pengguna Barang dhi. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa oleh karena pengadaan pupuk urea dan NPK, yang diadakan oleh CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI tidak terealisasi, PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengajukan klaim atas jaminan pembayaran uang muka kepada PT. ASURANSI ASOKA MAS di Jakarta ;
- Bahwa PT. ASURANSI ASOKA MAS menolak untuk membayar klaim atas jaminan pembayaran uang muka sebesar Rp8.245.715.000.,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dari pekerjaan CV. WIJAYA MANDIRI dan sebesar Rp7.022.840.000,00 (tujuh miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari pekerjaan CV. BERKAH USAHA MANDIRI dengan pertimbangan telah terjadi pemalsuan data/dokuman dan indikasi perbuatan korupsi pada pencairan uang muka kerja bagi CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI serta tidak dilakukannya pembayaran premi atas perpanjangan kontrak pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung oleh CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI kepada PT. ASURANSI ASOKA MAS di Jakarta ;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK oleh CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI yang tidak terealisasi sampai dengan tanggal 11 November 2015 atau sampai dengan adanya pemutusan kontrak kerja bagi keduanya, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melalui KPPN Pontianak telah melakukan pembayaran uang muka kerja (20%) sebesar Rp13.672.296.977,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00140/PSP/2015 sebesar Rp5.456.506.000,00 kepada CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;
- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00141/PSP/2015 sebesar Rp832.128.000,00 kepada CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;
Jumlah seluruhnya sebesar Rp6.288.634.000,00 ;
- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00142/PSP/2015 sebesar Rp6.702.257.886,00 kepada CV. WIJAYA MANDIRI ;
- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00143/PSP/2015 sebesar Rp681.405.091,00 kepada CV. WIJAYA MANDIRI ;
Jumlah seluruhnya sebesar Rp7.383.662.677,00 ;
- Bahwa atas pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai pekerjaan kepada CV. BERKAH USAHA MANDIRI, oleh saksi JAMALUDIN RAMBE telah ditransfer secara bertahap melalui rekening pada Bank Mandiri kepada Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA sebesar Rp6.027.998.564,00 (enam miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), demikian pula terhadap pencairan uang muka kerja sebesar 20% yang diterima oleh CV. WIJAYA MANDIRI oleh saksi JUNAIDI WONGSO telah ditransfer melalui rekening Bank Mandiri kepada Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN RAMBE, JUNAIDI WONGSO dan NUR FAHRI, untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu saksi JAMALUDIN RAMBE dan saksi JUNAIDI WONGSO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN RAMBE, JUNAIDI WONGSO dan NUR FAHRI, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp13.672.296.977,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari adanya pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak pengadaan pupuk urea dan NPK, namun sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak bobot prestasi pekerjaan nihil atau 0% ;

Perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto*

Hal. 14 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersama-sama dengan saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERICAH USAHA MANDIRI, saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, dan saksi NUR FAHRI selaku Ketua Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sekitar bulan Mei s/d Desember tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Aliyang Nomor 17 Pontianak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2015 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015, yang mana tertera di dalam POK Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp67.954.525.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan bantuan pupuk dalam rangka Upaya Khusus (UPSUS) padi dan jagung dan sebesar Rp8.459.197.000,00 (delapan miliar

Hal. 15 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan pupuk dalam rangka UPSUS jagung ;

- Bahwa anggaran sebesar Rp67.954.525.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp8.459.197.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), diperuntukkan bagi kegiatan tersebut pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/program kerja yang ada di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPKAD/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran atas beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan :
 - Ir. H. HAZAIRIN, M.S. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) ;
 - SUDI SANTOSO selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa selain itu Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga menunjuk Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPJ Tahun Anggaran 2015, dengan susunan sebagai berikut :

Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan (APBN) :

 - NUR FAHRI, S.P. (Kasi Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan) selaku Ketua Merangkap Anggota ;
 - FIERA JAYA SUMANTRI, S.P. (Staf Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan) selaku Sekretaris Merangkap Anggota ;
 - MARYADI (Staf Sekretariat Dinas Pertanian, TPH Provinsi Kalimantan Barat) selaku Anggota ;
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 281 Tahun

Hal. 16 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen atas beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang menunjuk :

- MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK ;
- KUSNO, S.E. selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM ;
- Bahwa kemudian diterbitkan pula Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KETS/KL-PBJ/TAHUN 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015, dengan susunan sebagai berikut :
 - Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua ;
 - KHAIRUL GUNAWAN selaku Sekretaris ;
 - RUSDI selaku Anggota ;
- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan pupuk Urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat kemudian memerintahkan saksi HERDAWATI, S.P., M.M.A. selaku Kabid Bina Produksi Tanaman Pangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang usaha pengadaan pupuk dan produksi pupuk Urea dan NPK atau distributor produk pupuk-pupuk tersebut. Bahwa kemudian tugas identifikasi dan verifikasi tersebut dilaksanakan oleh saksi NUR FAHRI selaku Kasi Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan hasilnya didapatkan beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran harga yaitu :

Untuk pengadaan pupuk NPK :

1. PT. CIT'RA GADING PLANTATION ;
2. PT. PETRO KIMIA GRESIK (Persero) ;
3. PT. PERTANI (Persero) ;
4. CV. SCORLETS (SCT) ;
5. PT. PUPUK KALTIM ;
6. CV. WIJAYA MANDIRI ;
7. CV. JAYA MANDIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pengadaan pupuk Urea :

1. PT. PUSRI PALEMBANG ;
2. PT. PUPUK KALTIM ;
3. CV. AGUNG HARMONY ;
4. CV. SCORLETS (SCT) ;
5. CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;

Hasil verifikasi dituangkan di dalam Nota Dinas saksi NUR FAHRI selaku Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida kepada Kepala Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan tanggal 05 Mei 2015, dan selanjutnya secara berjenjang dilaporkan dengan mekanisme nota dinas dari Kabid Bina Produksi Tanaman Pangan kepada Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada akhir bulan Mei 2015 ;

- Bahwa hasil verifikasi yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi NUR FAHRI selaku Kasi Pupuk dan Pestisida pada Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tersebut kemudian diserahkan kepada saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, melalui Kabid Bina Produksi Tanaman Pangan dengan permintaan untuk melelangkan paket pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK kemudian mengirimkan surat Nomor 01/PPK/Prod/2015 tanggal 11 Mei 2015, kepada Terdakwa Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya meminta agar Pokja Pengadaan Barang/Jasa untuk segera melelangkan paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dengan metode penunjukan langsung. Bahwa di dalam lampiran surat Nomor 01/PPK/Prod/2015 tanggal 11 Mei 2015 tersebut telah menyebutkan 2 (dua) perusahaan yaitu CV. BERKAH USAHA MANDIRI sebagai calon penyedia pupuk urea dan CV. WIJAYA MANDIRI sebagai calon penyedia pupuk NPK ;
- Bahwa atas dasar surat PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/PPK/Prod/2015 tanggal 11 Mei 2015 tersebut, saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, kemudian seolah-olah melaksanakan tahapan pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pengadaan pupuk

Hal. 18 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan metode penunjukkan langsung sebagaimana disyaratkan di dalam Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahan 2015 yang diterbitkan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, serta mengundang CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI untuk memasukkan penawaran kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, padahal mekanisme penunjukan langsung atau proses pengadaan barang/jasa terhadap paket pekerjaan dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. dan secara riil CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI tidak pernah mengajukan penawaran dan mengikuti pembuktian kualifikasi dalam tahapan penunjukkan langsung atas undangan Pokja Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan sampai dengan memasukkan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, telah dihubungi oleh Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA melalui orang suruhannya yang bernama Sdr. AHMAD FERDIANSYAH, ANDI, RAJAK SULAIMAN dan Ir. SALADIN, dan meminta keduanya untuk menyiapkan profil perusahaan guna bahan pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. YUNI STEALS KOPE atau Ir. YUNI SIKALA, Sdr. AHMAD FERDIANSYAH dan ANDI, dengan komitmen/-kesepakatan bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA sebagai orang yang akan melaksanakan paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan saksi JAMALUDIN RAMBE dan JUNAIDI WONGSO hanya sebagai pihak yang mendistribusikan pupuk urea dan NPK tersebut sampai ke titik-titik bag di daerah-daerah. Bahwa adanya kesepakatan kerjasama diantara Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA, JAMALUDIN RAMBE dan JUNAIDI WONGSO tersebut terjadi di Hotel Santika Pontianak sekitar pertengahan tahun 2015. Bahwa setelah dokumen penawaran dan harga untuk paket pekerjaan pengadaan pupuk urea dan

Hal. 19 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 tersebut selesai disiapkan, Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA kemudian meminta saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI untuk memasukan penawaran tersebut ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, melalui Sdr. AHMAD FERDIANSYAH dan SALADIN untuk kemudian diserahkan kepada saksi NUR FAHRI, karena sebelumnya antara Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dengan saksi NUR FAHRI sudah saling mengenal dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi NUR FAHRI yang melaksanakan verifikasi perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa dari penawaran CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI yang masuk ke Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, kemudian seolah-olah dilakukan serangkaian tahapan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukkan langsung, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah kontrak pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tersebut dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu yaitu pada tanggal 05 Juni 2015 padahal mekanisme penunjukkan langsung belum pernah dilakukan, yang mana hal tersebut terjadi atas permintaan dan desakkan saksi NUR PAHRI dan atas se izin/sepengetahuan saksi Ir. ADI SUYATNO, M.M. selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dengan alasan untuk mencairkan uang muka pekerjaan dan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 nilai pekerjaan pengadaan pupuk urea untuk padi adalah sebesar Rp30.467.800.000,00 dan SPK/Kontrak Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 nilai pekerjaan pengadaan pupuk urea untuk jagung

Hal. 20 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp4.646.400.000,00. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani antara saksi MUJO AGUS KUSNO OTOMO, S.P. selaku PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;

- Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pengadaan pupuk NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 kemudian ditandatangani SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 nilai pekerjaannya adalah sebesar Rp37.423.775.000,00 untuk pengadaan pupuk NPK bagi tanaman pada dan SPK Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.804.800.000,00 untuk pengadaan pupuk NPK bagi tanaman jagung. Surat Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani antara saksi MUJO AGUS KUSNO UTOMO, S.P. selaku PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI ;
- Adapun item-item pokok yang diatur di dalam SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 serta SPK Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Urea Padi	6.295.000	4.840,00	30.467.800.000,00
2.	Urea Jagung	960.000	4.840,00	4.646.400.000,00
3.	NPK Padi	6.295.000	5.945,00	37.423.775.000,00
4.	NPK Jagung	640.000	5.945,00	3.804.800.000,00
J u m l a h				76.342.775.000,00

- Bahwa pengadaan pupuk urea dan NPK bagi tanaman padi dan jagung sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja dengan ketentuan pengiriman sampai ke titik bagi pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan sesuai dengan daftar calon penerima yang telah ditetapkan oleh Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 serta SPK Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 belum terdapat realisasi pekerjaannya oleh CV. BEKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI, sehingga pada tanggal 01 Oktober 2015 melalui surat Nomor 521.2/968/Prod/2015 PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengajukan permohonan Addendum Kepala KPPN Pontianak, dan sebagai tindak lanjut adanya surat tersebut kemudian ditandatangani Addendum Kontrak Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 serta Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang menambah masa pelaksanaan pekerjaan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kerja, yaitu terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 ;
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 11 November 2015 baik CV. BERKAH USAHA MANDIRI maupun CV. WIJAYA MANDIRI tidak bisa memenuhi tanggungjawabnya untuk menyediakan pupuk urea dan NPK sebagaimana yang dimaksud di dalam kontrak, sehingga kemudian dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat :
 - Surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. BERKAH USAHA MANDIRI) ;
 - Surat Nomor 521.2/0355.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. BERKAH USAHA MANDIRI) ;
 - Surat Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. WIJAYA MANDIRI) ;
 - Surat Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja (CV. WIJAYA MANDIRI) ;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK oleh CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI yang tidak terealisasi sampai dengan tanggal 11 November 2015 atau sampai dengan adanya pemutusan kontrak kerja bagi keduanya, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melalui KPPN Pontianak telah melakukan pembayaran uang muka kerja (20%) sebesar

Hal. 22 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp13.672.296.977,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00140/PSP/2015 sebesar Rp5.456.506.000,00 kepada CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;
- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00141/PSP/2015 sebesar Rp832.128.000,00 kepada CV. BERKAH USAHA MANDIRI ;
Jumlah seluruhnya sebesar Rp6.288.634.000,00 ;
- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00142/PSP/2015 sebesar Rp6.702.257.886,00 kepada CV. WIJAYA MANDIRI ;
- SPM tanggal 02 Juli 2015 Nomor 00143/PSP/2015 sebesar Rp681.405.091,00 kepada CV. WIJAYA MANDIRI ;
Jumlah seluruhnya sebesar Rp7.383.662.677,00 ;
- Bahwa atas pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai pekerjaan kepada CV. BERKAH USAHA MANDIRI, oleh saksi JAMALUDIN RAMBE telah ditransfer secara bertahap melalui rekening pada Bank Mandiri kepada Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA sebesar Rp6.027.998.564,00 (enam miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), demikian pula terhadap pencairan uang muka kerja sebesar 20% yang diterima oleh CV. WIJAYA MANDIRI oleh saksi JUNAIDI WONGSO telah ditransfer melalui rekening Bank Mandiri kepada Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan SPK Kontrak Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/-PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 serta SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/-PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI mempunyai tugas dan pekerjaan yaitu menyediakan pupuk urea dan NPK bagi tanaman padi dan jagung sesuai dengan volume yang telah ditentukan di dalam kontrak ;
- Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontak (SSUK) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, mempunyai hak dan kewajiban yaitu antara lain :

- (a) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- (b) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak ;

- Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontak (SSUK) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal masing-masing tertanggal 05 Juni 2015, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI yang telah ditunjuk sebagai Penyedia Pupuk NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 harus menyediakan pupuk NPK yang telah memenuhi standar antara lain SNI ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI, saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. Wijaya Mandiri dan saksi NUR FAHRI, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atas sarana yang ada padanya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 telah menerima penyerahan sebagian/seluruhnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK tersebut dari saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI. Padahal sesuai dengan SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015

Hal. 24 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2015 serta SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, yang mempunyai tugas dan pekerjaan yaitu menyediakan pupuk urea dan NPK bagi tanaman padi dan jagung sesuai dengan volume yang telah ditentukan di dalam kontrak ;

2. Bahwa Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015, telah menerima pengalihan seluruh/sebagian pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 dari saksi JAMALUDIN RAMBE selaku Direktur CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI, hingga pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak terealisasi dan terjadinya pemutusan kontrak. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014, hal tersebut dilarang dan pekerjaan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Kontraktor selaku Penyedia Barang ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Irjensus Kementerian Pertanian RI dan hasil Lab Balittanah Bogor terhadap sampel pupuk NPK merk "FAMINDA" produksi PT. SULATANI SEJAHTERA yang dipesan dan dibeli oleh saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. WIJAYA MANDIRI sebanyak 1.387 kg untuk memenuhi kontrak Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 dan Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J/-PROD/VI/2015 masing-masing tertanggal 05 Juni 2015, ternyata kandungannya tidak sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan di dalam kontrak yakni ternyata kandungan NPK di bawah 15%, sehingga tidak diserahkan kepada Pengguna Barang dhi. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Padahal seharusnya sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huuf G yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/-PROD/VI/2015 dan

Hal. 25 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 masing-masing tertanggal 05 Juni 2015, CV. WIJAYA MANDIRI harus menyediakan pupuk NPK yang telah memenuhi standar antara lain SNI ;

- Bahwa oleh karena pengadaan pupuk urea dan NPK yang diadakan oleh CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI tidak terealisasi, PPK pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengajukan klaim atas jaminan pembayaran uang muka kepada PT. ASURANSI ASOKA MAS di Jakarta ;
- Bahwa PT. ASURANSI ASOKA MAS menolak untuk membayar klaim atas jaminan pembayaran uang muka sebesar Rp8.245.715.000.,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dari pekerjaan CV. WIJAYA MANDIRI dan sebesar Rp7.022.840.000,00 (tujuh miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari pekerjaan CV. BERKAH USAHA MANDIRI dengan pertimbangan telah terjadi pemalsuan data/dokumen dan indikasi perbuatan korupsi pada pencairan uang muka kerja bagi CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI serta tidak dilakukannya pembayaran premi atas perpanjangan kontrak pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung oleh CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI kepada PT. ASURANSI ASOKA MAS di Jakarta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA. sebagaimana diuraikan di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN RAMBE, JUNAIDI WONGSO yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku pihak yang menerima pengalihan seluruh/sebagian pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka UPSUS padi dan jagung Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN RAMBE, JUNAIDI WONGSO dan NUR FAHRI, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp13.672.296.977,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari adanya pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak pengadaan pupuk urea dan NPK, namun sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak bobot prestasi pekerjaan nihil atau 0% ;

Hal. 26 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 13 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.827.998.564,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) kepada Kas Negara, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa antara lain :

Hal. 27 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



No.	Nama/Jenis Barang Bukti
1.	<p>1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/03/BKD-B Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir;</p> <p>2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 592/OR/2010 tanggal 27 Desember 2010 Uraian Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilegalisir;</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPK/AD/2015 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir;</p> <p>4. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dan Pejabat Pembuat Komitmen Atas Beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian beserta lampirannya;</p> <p>5. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (selaku Pengguna Anggaran) Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH, dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;</p>



6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KPTS/LK-PBJ/Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00140/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp5.456.506.000,00;
8. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00141/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp832.128.000,00;
9. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00142/PSP/2015 kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp6.702.257.886,00;
10. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00143/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam



	<p>Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp681.405.091,00;</p> <p>11. 1 (satu) berkas asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Provinsi-08 Revisi VIII (POK) tanggal 08 Desember 2015;</p> <p>12. 1 (satu) berkas Pedoman Upaya (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015;</p> <p>13. 1 (satu) berkas asli DIVA Nomor SP-018.08.4.139134/2015 tanggal 14 November 2014;</p> <p>14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI;</p> <p>15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI;</p> <p>16. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI;</p> <p>17. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PRODV/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI;</p> <p>18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI;</p> <p>19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI;</p> <p>20. 1 (sam) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI;</p> <p>21. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI;</p>
2.	<p>1 (satu) berkas foto copy surat Nomor R.48/Pw.190/H/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pengantar Masalah Laporan Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 beserta Laporan Hasil Audit Investigatif Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;</p>
3.	<p>1. 1 (satu) berkas foto copy Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015;</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I);</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II);</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III);</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I);</p> <p>6. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober</p>

Hal. 31 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2015 perihal Peringatan Kedua (II);</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III);</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.a/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I);</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.a/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II);</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.a/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III);</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I);</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II);</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.b/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III);</p> <p>14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 005.2/BUM-SK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Surat Pernyataan;</p> <p>15. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 010/SE/WM-UM/PTK/XI/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pekerjaan;</p>
--	---



16. 1 (satu) berkas foto copy Petunjuk Teknis;
17. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.1/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka;
18. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.2/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka;
19. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.a/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka;
20. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.b/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka;
21. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja;
22. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja;
23. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1132/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka atas nama CV. Berkah Usaha Mandiri;
24. 1 (satu) lembar foto copy tabel Rancangan Bantuan Pupuk Untuk Mendukung Upsus Padi dan Jagung Sena Jaringan Irigasi APBN-P Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat;
25. 1 (satu) lembar foto copy tabel Kemampuan Daerah Terhadap Penyerapan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
26. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Pengadaan Pupuk Urea Dan NPK Upsus Padi Dan Jagung APBNP TP-08;
27. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja;
28. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja;
29. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH



	<p>Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur PT. Asuransi Asoka Mas, Nomor 521.2/1183/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Wijaya Mandiri;</p> <p>30. 1 (satu) berkas foto copy Daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK an Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Mempawah);</p> <p>31. 1 (satu) berkas foto copy <i>Term Of Reference</i> (TOR);</p> <p>32. 1 (satu) berkas foto copy <i>Report Of Analysis</i>;</p> <p>33. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.21/327/Prod/2015 tanggal 02 April 2015 perihal : Informasi Harga Pupuk Urea dan NPK Non Subsisi;</p> <p>34. 1 (satu) berkas foto copy Nota Dinas tanggal 25 Mei 2015, perihal : Hasil Verifikasi Calon Penyedia Barang Berupa Pupuk Urea dan NPK, Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2015;</p>
4.	<p>1. 3 (tiga) lembar foto copy <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) antara Rajak Sulaiman dengan Junaidi Wongso tanggal 05 Juni 2015;</p> <p>2. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Pupuk Bantuan Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 antara Junaidi Wongso selaku Pihak Pertama dengan Irwan Dwiyanto selaku Pihak Kedua;</p>
5.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi JIT Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Upsus Jagung Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 bulan Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;</p>
6.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK CAP Faminda tanggal 02 September 2015;</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekapitulasi Penyaluran</p>



- Pupuk NPK bulan November 2015;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Nomor SS/01/WJMKBR/05/15 tanggal 05 Mei 2015;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK tanggal 26 Juni 2015;
 5. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015;
 6. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2015;
 7. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015;
 8. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015;
 9. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2015;
 10. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2015;
 11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 15/07/2015 untuk pembayaran penambahan pembayaran PO pupuk NPK Faminda dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk DP Pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 1.000 ton dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 13. 1 (satu) lembar foto copy rincian transfer uang kepada Harry Purnomo;



14. 1 (satu) bundle Daftar Caton Petani Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK dan Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Landak) (foto copy).
15. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.000 Kg untuk Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
16. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22 500 Kg untuk Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
17. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.700 Kg untuk Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
18. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 6.250 Kg untuk Desa Sebatin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
19. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.250 Kg untuk Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
20. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.750 Kg untuk Desa Dahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
21. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.000 Kg untuk Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
22. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 27.250 Kg Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
23. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 7.500 Kg Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
24. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
25. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 24.000 Upsus Jagung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).



26. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
27. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.250 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
28. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22.000 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
29. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
30. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
31. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (asli).
32. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 54.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (asli).
33. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 50.000 Kg, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (asli).
34. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 68.000 Kg, Upsus Jagung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
35. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 134.950 Kg, Upsus Padi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
36. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (asli).
37. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Pemangkat,



	<p>Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tekarang) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>38. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Jawai), Kalimantan Barat (asli).</p> <p>39. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sebawi) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>40. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran atas nama Junaidi Wongso.</p>
7.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian Pupuk Urea N-46% sejumlah 1.600 ton sebesar Rp3.627.500.000,00.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2015.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order pupuk Urea tanggal 18 Juni 2015.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 022/PH/BUM/VI/2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal : Permohonan Dukungan Supplay.</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy Sales Kontrak Nomor 1988/INGI-PUSRI/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Subject : Sales Contract.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Invoice Spesifikasi Barang Urea Non Subsidi Kemasan @ 50 Kg Nomor 1315/CL/SBY tanggal 09 September 2015.</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 10 April 2013.</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 07 Maret 2013.</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penyaluran Pupuk NPK tanggal 29 September 2015.</p>



	<p>11. 1 (satu) lembar foto copy Dasar-Dasar Perhitungan Penentuan Harga Kontrak.</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 521.2/967.b/Prod/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal : Perpanjangan Waktu Jaminan Asuransi.</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 015b/SKE/SPA-WM/PTK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015.</p>
8.	<p>1. 1 (satu) berkas <i>Legal Investigation Report Klaim Surety Bond Principal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>2. 1 (satu) buah CD Rekaman Audio Pertemuan tanggal 06 April 2016.</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengantar (<i>Covering Letter</i>) dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/323/Prod/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal : Permohonan Kesiediaan Waktu.</p> <p>5. 2 (dua) lembar foto copu surat Nomor 300/AAM/III/KP/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal : Undangan Ketiga.</p> <p>6. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 0215/AAM/I/KP/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka <i>Prinsipal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hrtikultura Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>7. 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S. Nomor 0145/AAM/III/KP/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka.</p>

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. NUR FAHRI ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 09 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Mewajibkan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA untuk membayar uang pengganti Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pontianak ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama/Jenis Barang Bukti
1.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/03/BKD-B Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 592/OR/2010 tanggal 27 Desember 2010 Uraian Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilegalisir.3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPK/AD/2015 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun

Hal. 40 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



	<p>Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.</p> <p>4. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dan Pejabat Pembuat Komitmen Atas Beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian beserta lampirannya.</p> <p>5. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (selaku Pengguna Anggaran) Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH, dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.</p> <p>6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KPTS/LK-PBJ/Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.</p> <p>7. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00140/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp5.456.506.000,00.</p> <p>8. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00141/PSP/2015 kepada CV.</p>
--	--



	<p>Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp832.128.000,00.</p> <p>9. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00142/PSP/2015 kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp6.702.257.886,00.</p> <p>10. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00143/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp681.405.091,00.</p> <p>11. 1 (satu) berkas asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Provinsi-08 Revisi VIII (POK) tanggal 08 Desember 2015.</p> <p>12. 1 (satu) berkas Pedoman Upaya (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.</p> <p>13. 1 (satu) berkas asli DIVA Nomor SP-018.08.4.139134/2015 tanggal 14 November 2014.</p> <p>14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015,</p>
--	---



	<p>Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>16. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>17. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>20. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>21. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p>
2.	<p>1 (satu) berkas foto copy surat Nomor R.48/Pw.190/H/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pengantar Masalah Laporan Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 beserta Laporan Hasil Audit Investigatif Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.</p>



3.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) berkas foto copy Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015.1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.a/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.a/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri
----	---



	<p>Nomor 521.2/1076.a/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.b/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 005.2/BUM-SK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Surat Pernyataan.</p> <p>15. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 010/SE/WM-UM/PTK/XI/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pekerjaan.</p> <p>16. 1 (satu) berkas foto copy Petunjuk Teknis.</p> <p>17. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.1/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>18. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.2/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>19. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.a/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>20. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.b/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>21. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.</p>
--	--



22. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.
23. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1132/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka atas nama CV. Berkah Usaha Mandiri.
24. 1 (satu) lembar foto copy tabel Rancangan Bantuan Pupuk Untuk Mendukung Upsus Padi dan Jagung Sena Jaringan Irigasi APBN-P Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.
25. 1 (satu) lembar foto copy tabel Kemampuan Daerah Terhadap Penyerapan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
26. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Pengadaan Pupuk Urea Dan NPK Upsus Padi Dan Jagung APBNP TP-08.
27. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.
28. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.
29. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur PT. Asuransi Asoka Mas, Nomor 521.2/1183/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Wijaya Mandiri.
30. 1 (satu) berkas foto copy Daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK an Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Mempawah).
31. 1 (satu) berkas foto copy *Term Of Reference* (TOR).
32. 1 (satu) berkas foto copy *Report Of Analysis*.
33. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.21/327/Prod/2015 tanggal 02 April 2015 perihal : Informasi Harga Pupuk Urea dan NPK Non Subsisi.
34. 1 (satu) berkas foto copy Nota Dinas tanggal 25 Mei 2015, perihal : Hasil Verifikasi Calon Penyedia Barang Berupa Pupuk



	Urea dan NPK, Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2015.
4.	<ol style="list-style-type: none">3 (tiga) lembar foto copy <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) antara Rajak Sulaiman dengan Junaidi Wongso tanggal 05 Juni 2015.2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Pupuk Bantuan Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 antara Junaidi Wongso selaku Pihak Pertama dengan Irwan Dwiyanto selaku Pihak Kedua.
5.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi JIT Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Upsus Jagung Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 bulan Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
6.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK CAP Faminda tanggal 02 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk NPK bulan November 2015.1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Nomor SS/01/WJMKBR/05/15 tanggal 05 Mei 2015.1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK tanggal 26 Juni 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015.



8. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
9. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2015.
10. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2015.
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 15/07/2015 untuk pembayaran penambahan pembayaran PO pupuk NPK Faminda dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk DP Pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 1.000 ton dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. 1 (satu) lembar foto copy rincian transfer uang kepada Harry Purnomo.
14. 1 (satu) bundle Daftar Caton Petani Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK dan Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Landak) (foto copy).
15. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.000 Kg untuk Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
16. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22 500 Kg untuk Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
17. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.700 Kg untuk Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
18. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 6.250 Kg untuk Desa Sebatin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).



19. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.250 Kg untuk Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
20. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.750 Kg untuk Desa Dahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
21. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.000 Kg untuk Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
22. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 27.250 Kg Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
23. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 7.500 Kg Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
24. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
25. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 24.000 Upsus Jagung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
26. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
27. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.250 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
28. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22.000 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
29. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
30. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).



	<p>31. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>32. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 54.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>33. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 50.000 Kg, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>34. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 68.000 Kg, Upsus Jagung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).</p> <p>35. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 134.950 Kg, Upsus Padi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).</p> <p>36. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>37. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tekarang) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>38. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Jawai), Kalimantan Barat (asli).</p> <p>39. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sebawi) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>40. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran atas nama Junaidi Wongso.</p>
7.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian Pupuk Urea N-46%</p>



	<p>sejumlah 1.600 ton sebesar Rp3.627.500.000,00.</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2015.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order pupuk Urea tanggal 18 Juni 2015.1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 022/PH/BUM/VI/2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal : Permohonan Dukungan Supplay.1 (satu) lembar foto copy Sales Kontrak Nomor 1988/INGI-PUSRI/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Subject : Sales Contract.1 (satu) lembar Invoice Spesifikasi Barang Urea Non Subsidi Kemasan @ 50 Kg Nomor 1315/CL/SBY tanggal 09 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 10 April 2013.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 07 Maret 2013.1 (satu) lembar foto copy Laporan Penyaluran Pupuk NPK tanggal 29 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Dasar-Dasar Perhitungan Penentuan Harga Kontrak.1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 521.2/967.b/Prod/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal : Perpanjangan Waktu Jaminan Asuransi.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 015b/SKE/SPA-WM/PTK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015.
8.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) berkas <i>Legal Investigation Report Klaim Surety Bond Principal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) buah CD Rekaman Audio Pertemuan tanggal 06 April 2016.1 (satu) berkas foto copy Surat Pengantar (<i>Covering Letter</i>) dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S.



4.	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/323/Prod/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal : Permohonan Kesediaan Waktu.
5.	2 (dua) lembar foto copu surat Nomor 300/AAM/III/KP/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal : Undangan Ketiga.
6.	2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 0215/AAM/I/KP/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka <i>Prinsipal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hrtikultura Provinsi Kalimantan Barat.
7.	1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S. Nomor 0145/AAM/III/KP/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. NUR FAHRI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 09 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Mewajibkan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA untuk membayar uang pengganti Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus ratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan



hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pontianak ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama/Jenis Barang Bukti
1.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/03/BKD-B Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 592/OR/2010 tanggal 27 Desember 2010 Uraian Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilegalisir.3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPK/AD/2015 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.4. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dan Pejabat Pembuat Komitmen Atas Beban APBN (Dana Tugas



	<p>Pembantuan Provinsi) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian beserta lampirannya.</p> <p>5. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (selaku Pengguna Anggaran) Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH, dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.</p> <p>6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KPTS/LK-PBJ/Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.</p> <p>7. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00140/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp5.456.506.000,00.</p> <p>8. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00141/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp832.128.000,00.</p> <p>9. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00142/PSP/2015 kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran</p>
--	--



	<p>Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp6.702.257.886,00.</p> <p>10. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00143/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp681.405.091,00.</p> <p>11. 1 (satu) berkas asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Provinsi-08 Revisi VIII (POK) tanggal 08 Desember 2015.</p> <p>12. 1 (satu) berkas Pedoman Upaya (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.</p> <p>13. 1 (satu) berkas asli DIVA Nomor SP-018.08.4.139134/2015 tanggal 14 November 2014.</p> <p>14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>16. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>17. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PRODVI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p>
--	--



	<p>18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>20. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>21. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p>
2.	<p>1 (satu) berkas foto copy surat Nomor R.48/Pw.190/H/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pengantar Masalah Laporan Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 beserta Laporan Hasil Audit Investigatif Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.</p>
3.	<p>1. 1 (satu) berkas foto copy Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha</p>



	<p>Mandiri Nomor 521.2/1046.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>6. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.a/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.a/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.a/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua.</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri</p>
--	---



	<p>Nomor 521.2/1076.b/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 005.2/BUM-SK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Surat Pernyataan.</p> <p>15. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 010/SE/WM-UM/PTK/XI/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pekerjaan.</p> <p>16. 1 (satu) berkas foto copy Petunjuk Teknis.</p> <p>17. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.1/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>18. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.2/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>19. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.a/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>20. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.b/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>21. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>22. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>23. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1132/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka atas nama CV. Berkah Usaha Mandiri.</p> <p>24. 1 (satu) lembar foto copy tabel Rancangan Bantuan Pupuk Untuk Mendukung Upsus Padi dan Jagung Sena Jaringan Irigasi APBN-P Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>25. 1 (satu) lembar foto copy tabel Kemampuan Daerah Terhadap Penyerapan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.</p> <p>26. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Pengadaan Pupuk Urea Dan NPK Upsus Padi Dan Jagung APBNP TP-08.</p>
--	---



	<p>27. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>28. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>29. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur PT. Asuransi Asoka Mas, Nomor 521.2/1183/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Wijaya Mandiri.</p> <p>30. 1 (satu) berkas foto copy Daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK an Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Mempawah).</p> <p>31. 1 (satu) berkas foto copy <i>Term Of Reference</i> (TOR).</p> <p>32. 1 (satu) berkas foto copy <i>Report Of Analysis</i>.</p> <p>33. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.21/327/Prod/2015 tanggal 02 April 2015 perihal : Informasi Harga Pupuk Urea dan NPK Non Subsisi.</p> <p>34. 1 (satu) berkas foto copy Nota Dinas tanggal 25 Mei 2015, perihal : Hasil Verifikasi Calon Penyedia Barang Berupa Pupuk Urea dan NPK, Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2015.</p>
4.	<p>1. 3 (tiga) lembar foto copy <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) antara Rajak Sulaiman dengan Junaidi Wongso tanggal 05 Juni 2015.</p> <p>2. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Pupuk Bantuan Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 antara Junaidi Wongso selaku Pihak Pertama dengan Irwan Dwiyanto selaku Pihak Kedua.</p>



5.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi JIT Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Upsus Jagung Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 bulan Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
6.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK CAP Faminda tanggal 02 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk NPK bulan November 2015.1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Nomor SS/01/WJMKBR/05/15 tanggal 05 Mei 2015.1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK tanggal 26 Juni 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2015.



10. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2015.
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 15/07/2015 untuk pembayaran penambahan pembayaran PO pupuk NPK Faminda dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk DP Pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 1.000 ton dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. 1 (satu) lembar foto copy rincian transfer uang kepada Harry Purnomo.
14. 1 (satu) bundle Daftar Caton Petani Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK dan Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Landak) (foto copy).
15. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.000 Kg untuk Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
16. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22 500 Kg untuk Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
17. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.700 Kg untuk Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
18. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 6.250 Kg untuk Desa Sebatin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
19. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.250 Kg untuk Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
20. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.750 Kg untuk Desa Dahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
21. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.000 Kg untuk Desa Tonang, Kecamatan Sengah



	Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
22.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 27.250 Kg Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
23.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 7.500 Kg Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
24.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
25.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 24.000 Upsus Jagung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
26.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
27.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.250 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
28.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22.000 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
29.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
30.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
31.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (asli).
32.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 54.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (asli).
33.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa



	<p>Pupuk NPK 50.000 Kg, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>34. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 68.000 Kg, Upsus Jagung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).</p> <p>35. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 134.950 Kg, Upsus Padi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).</p> <p>36. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>37. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tekarang) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>38. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Jawai), Kalimantan Barat (asli).</p> <p>39. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sebawi) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>40. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran atas nama Junaidi Wongso.</p>
7.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian Pupuk Urea N-46% sejumlah 1.600 ton sebesar Rp3.627.500.000,00.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2015.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order pupuk Urea tanggal 18 Juni 2015.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 022/PH/BUM/VI/2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal : Permohonan Dukungan Supply.</p>



	<ol style="list-style-type: none">5. 1 (satu) lembar foto copy Sales Kontrak Nomor 1988/INGI-PUSRI/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Subject : Sales Contract.6. 1 (satu) lembar Invoice Spesifikasi Barang Urea Non Subsidi Kemasan @ 50 Kg Nomor 1315/CL/SBY tanggal 09 September 2015.7. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.8. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 10 April 2013.9. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 07 Maret 2013.10. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penyaluran Pupuk NPK tanggal 29 September 2015.11. 1 (satu) lembar foto copy Dasar-Dasar Perhitungan Penentuan Harga Kontrak.12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 521.2/967.b/Prod/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal : Perpanjangan Waktu Jaminan Asuransi.13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 015b/SKE/SPA-WM/PTK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015.
8.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) berkas <i>Legal Investigation Report Klaim Surety Bond Principal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.2. 1 (satu) buah CD Rekaman Audio Pertemuan tanggal 06 April 2016.3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengantar (<i>Covering Letter</i>) dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S.4. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/323/Prod/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal : Permohonan Kesediaan Waktu.5. 2 (dua) lembar foto copu surat Nomor 300/AAM/III/KP/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal : Undangan Ketiga.6. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 0215/AAM/I/KP/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka <i>Prinsipal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hrtikultura



	Provinsi Kalimantan Barat.
7.	1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S. Nomor 0145/AAM/III/KP/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. NUR FAHRI ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 Juni 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2017, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak pada tanggal 02 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 09 Maret 2017 sepanjang mengenai pidana penjara atas diri Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini didasari alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak juga melakukan koreksi terhadap beban uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa, sebagaimana pula telah kami nyatakan di dalam Memori Banding kami Penuntut Umum ;

Berpedoman pada prinsip-prinsip mengadili sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menggali fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan serta mempertimbangkan pula untuk mengoreksi amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 66 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak yang menyangkut pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa ;

Dalam memutus perkasas atas nama Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini tampak pada putusan penjatuan pidana tambahan yang mewajibkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pembebanan uang pengganti sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah mengabaikan 2 (dua) alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu :

1. Alat bukti keterangan saksi atas nama Jamaludin Rambe dan Junaidi Wongso ;
2. Alat bukti surat berupa bukti print out rekening tabungan pada Bank Mandiri dari CV. Berkah Usaha Mandiri, print out rekening tabungan pada Bank Mandiri atas nama saksi Jamaludin Rambe, rekapitulasi penyerahan uang yang disampaikan oleh saksi Jamaludin Rambe di depan persidangan serta bukti slip transfer via ATM Bank Mandiri dari rekening saksi Jamaludin Rambe ke rekening Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope ;

Perlu juga disampaikan bahwa pengajuan bukti-bukti tersebut pada saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pemeriksaan saksi Jamaludin Rambe dan Junaidi Wongso bagi Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala, sama sekali tidak dibantah oleh Terdakwa ;

Namun Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mendasarkan penjatuan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti pada keterangan atau pengakuan Terdakwa dan bukti print out rekening tabungan pada Bank Mandiri atas nama Terdakwa yang keasliannya patut diragukan atau telah direkayasa oleh Terdakwa sebagaimana pernah diulas dan dibahas oleh kami Penuntut Umum pada saat menjawab pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dan pada Memori Banding Penuntut Umum ;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

- (2). Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara

Hal. 67 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya ;

Dalam penjelasan Pasal 4, proporsional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan obyektif adalah Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala pada tingkat pertama maupun banding tidak mendasarkan penjatuhan pidana tambahan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu tidak berdasarkan peran yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala sebagaimana terungkap di dalam persidangan dan Majelis Hakim dimaksud tidak obyektif dalam menentukan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang seharusnya memperhatikan pula keterangan/kesaksian saksi Jamaludin Rambe dan Junaidi Wongso dan bukti surat yang mereka ajukan sehingga menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan memeriksa ini pada tingkat kasasi ;

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

I. Putusan *Judex Facti* :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA untuk membayar yang pengganti sebesar Rp.8.827.998.564,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) kepada Kas Negara, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa antara lain :

No.	Nama/Jenis Barang Bukti
1.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/03/BKD-B Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 592/OR/2010 tanggal 27 Desember 2010 Uraian Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilegalisir.3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPK/AD/2015 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai

Hal. 69 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

4. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dan Pejabat Pembuat Komitmen Atas Beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian beserta lampirannya.
5. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (selaku Pengguna Anggaran) Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH, dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KPTS/LK-PBJ/Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00140/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%)



- Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp5.456.506.000,00.
8. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00141/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp832.128.000,00.
9. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00142/PSP/2015 kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp6.702.257.886,00.
10. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00143/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp681.405.091,00.
11. 1 (satu) berkas asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Provinsi-08 Revisi VIII (POK) tanggal 08 Desember 2015.
12. 1 (satu) berkas Pedoman Upaya (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.
13. 1 (satu) berkas asli DIVA Nomor SP-018.08.4.139134/2015 tanggal 14 November 2014.
14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-



	<p>KONT/NPKUPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>16. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>17. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PRODVI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>20. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>21. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p>
2.	<p>1 (satu) berkas foto copy surat Nomor R.48/Pw.190/H/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pengantar Masalah Laporan Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Pada</p>



	Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 beserta Laporan Hasil Audit Investigatif Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
3.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) berkas foto copy Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015.1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.a/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.a/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.a/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua.</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.b/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 005.2/BUM-SK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Surat Pernyataan.</p> <p>15. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 010/SE/WM-UM/PTK/XI/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pekerjaan.</p> <p>16. 1 (satu) berkas foto copy Petunjuk Teknis.</p> <p>17. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.1/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>18. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.2/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>19. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.a/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p>
--	---

Hal. 74 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.b/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.
21. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.
22. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.
23. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1132/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka atas nama CV. Berkah Usaha Mandiri.
24. 1 (satu) lembar foto copy tabel Rancangan Bantuan Pupuk Untuk Mendukung Upsus Padi dan Jagung Sena Jaringan Irigasi APBN-P Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.
25. 1 (satu) lembar foto copy tabel Kemampuan Daerah Terhadap Penyerapan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
26. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Pengadaan Pupuk Urea Dan NPK Upsus Padi Dan Jagung APBNP TP-08.
27. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.
28. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.
29. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur PT. Asuransi Asoka Mas, Nomor 521.2/1183/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Wijaya Mandiri.
30. 1 (satu) berkas foto copy Daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK an Urea Kegiatan

Hal. 75 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Mempawah).</p> <p>31. 1 (satu) berkas foto copy <i>Term Of Reference</i> (TOR).</p> <p>32. 1 (satu) berkas foto copy <i>Report Of Analysis</i>.</p> <p>33. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.21/327/Prod/2015 tanggal 02 April 2015 perihal : Informasi Harga Pupuk Urea dan NPK Non Subsisi.</p> <p>34. 1 (satu) berkas foto copy Nota Dinas tanggal 25 Mei 2015, perihal : Hasil Verifikasi Calon Penyedia Barang Berupa Pupuk Urea dan NPK, Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2015.</p>
4.	<p>1. 3 (tiga) lembar foto copy <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) antara Rajak Sulaiman dengan Junaidi Wongso tanggal 05 Juni 2015.</p> <p>2. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Pupuk Bantuan Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 antara Junaidi Wongso selaku Pihak Pertama dengan Irwan Dwiyanto selaku Pihak Kedua.</p>
5.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi JIT Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Upsus Jagung Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 bulan Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.</p>
6.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK CAP Faminda tanggal 02 September 2015.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk NPK bulan November 2015.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Nomor</p>



SS/01/WJMKBR/05/15 tanggal 05 Mei 2015.

4. 1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK tanggal 26 Juni 2015.
5. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015.
6. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2015.
7. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015.
8. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
9. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2015.
10. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2015.
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 15/07/2015 untuk pembayaran penambahan pembayaran PO pupuk NPK Faminda dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk DP Pupuk NPK 15-15 sebanyak 1.000 ton dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. 1 (satu) lembar foto copy rincian transfer uang kepada Harry



- Purnomo.
14. 1 (satu) bundle Daftar Caton Petani Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK dan Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Landak) (foto copy).
15. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.000 Kg untuk Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
16. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22 500 Kg untuk Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
17. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.700 Kg untuk Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
18. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 6.250 Kg untuk Desa Sebatin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
19. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.250 Kg untuk Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
20. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.750 Kg untuk Desa Dahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
21. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.000 Kg untuk Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
22. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 27.250 Kg Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
23. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 7.500 Kg Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
24. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).



25. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 24.000 Upsus Jagung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
26. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
27. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.250 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
28. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22.000 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
29. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
30. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
31. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (asli).
32. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 54.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (asli).
33. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 50.000 Kg, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (asli).
34. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 68.000 Kg, Upsus Jagung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
35. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 134.950 Kg, Upsus Padi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
36. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten



	<p>Bengkayang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>37. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tekarang) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>38. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Jawai), Kalimantan Barat (asli).</p> <p>39. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sebawi) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>40. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran atas nama Junaidi Wongso.</p>
7.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian Pupuk Urea N-46% sejumlah 1.600 ton sebesar Rp3.627.500.000,00.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2015.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order pupuk Urea tanggal 18 Juni 2015.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 022/PH/BUM/VI/2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal : Permohonan Dukungan Supply.</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy Sales Kontrak Nomor 1988/INGI-PUSRI/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Subject : Sales Contract.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Invoice Spesifikasi Barang Urea Non Subsidi Kemasan @ 50 Kg Nomor 1315/CL/SBY tanggal 09 September 2015.</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 10 April 2013.</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK</p>



	<p>tanggal 07 Maret 2013.</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penyaluran Pupuk NPK tanggal 29 September 2015.</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy Dasar-Dasar Perhitungan Penentuan Harga Kontrak.</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 521.2/967.b/Prod/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal : Perpanjangan Waktu Jaminan Asuransi.</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 015b/SKE/SPA-WM/PTK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015.</p>
8.	<p>1. 1 (satu) berkas <i>Legal Investigation Report Klaim Surety Bond Principal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>2. 1 (satu) buah CD Rekaman Audio Pertemuan tanggal 06 April 2016.</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengantar (<i>Covering Letter</i>) dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/323/Prod/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal : Permohonan Kesediaan Waktu.</p> <p>5. 2 (dua) lembar foto copu surat Nomor 300/AAM/III/KP/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal : Undangan Ketiga.</p> <p>6. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 0215/AAM/I/KP/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka <i>Prinsipal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hrtikultura Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>7. 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S. Nomor 0145/AAM/III/KP/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka.</p>

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. NUR FAHRI ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolaknya terkecuali apa-apa yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Para penegak hukum harus memahami benar prinsip pokok hukum pidana ini yaitu tentang unsur kesalahan. Karena kesalahan secara luas terkait dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Sering kali dalam praktek untuk menyederhanakan penyelesaian perkara unsur esensial ini tidak atau jarang dibuktikan oleh penegak hukum di Pengadilan. Akibatnya bisa berdampak pada lahirnya putusan yang menghukum seseorang bersalah padahal orang tersebut tidak bersalah. Di sini telah terjadi pelecehan terhadap keadilan ;

Dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sangat tertekan adanya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum membabi buta dan tanpa dalil-dalil yang akurat, dan sangat jauh dari fakta persidangan dan fakta hukumnya ;

Terbuktinya unsur melawan hukum biasanya Hakim dengan serta merta menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa. Padahal seperti disebut di atas unsur kesalahan secara luas terkait dengan pertanggungjawaban pidana Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa. Bahwa meskipun unsur delik terbukti, akan tetapi apabila pada diri Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak ada kesalahan, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak boleh dihukum, melainkan harus dihukum dengan hukuman lepas dari tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) ;

Lalu apakah di sini Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakim tidak perlu membuktikan unsur kesengajaannya? Seharusnya harus dibuktikan. Kesengajaan itu sendiri dalam yurisprudensi maupun praktek selalu diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (*will en witten*). Memang unsur kesalahan adalah unsur yang subjektif, yaitu keadaan batin seseorang terhadap tindak pidana tersebut. Membuktikan kesengajaan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dapat dilakukan dengan cara memeriksa pengetahuan dan kehendak Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan tersebut ;

Jadi dalam hal ini tidak serta merta harus menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, apalagi diketahui bahwa perusahaan sebagai pemenang tender tersebut bukan

Hal. 82 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik dari Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ataupun yang dikuasakan, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan Pengguna Anggaran, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan Panitia, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan PPATK, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan Konsultan, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana. Yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum, jadi dalam praktek sering sekali jebakan-jebakan demikian terjadi dan akibatnya adalah sering sekali orang yang tidak bersalah harus dihukum ;

II. Putusan *Judex Facti* :

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut/Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyalakan Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Mewajibkan Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala untuk membayar uang pengganti Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Potnaianak ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



No.	Nama/Jenis Barang Bukti
1.	<p>1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/03/BKD-B Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.</p> <p>2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 592/OR/2010 tanggal 27 Desember 2010 Uraian Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilegalisir.</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPK/AD/2015 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.</p> <p>4. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dan Pejabat Pembuat Komitmen Atas Beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian beserta lampirannya.</p> <p>5. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (selaku Pengguna Anggaran) Nomor 12</p>



Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH, dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.

6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KPTS/LK-PBJ/Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00140/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp5.456.506.000,00.
8. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00141/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp832.128.000,00.
9. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00142/PSP/2015 kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp6.702.257.886,00.
10. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah



- Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00143/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp681.405.091,00.
11. 1 (satu) berkas asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Provinsi-08 Revisi VIII (POK) tanggal 08 Desember 2015.
 12. 1 (satu) berkas Pedoman Upaya (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.
 13. 1 (satu) berkas asli DIVA Nomor SP-018.08.4.139134/2015 tanggal 14 November 2014.
 14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.
 15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.
 16. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.
 17. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PRODVI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.
 18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.



	<p>19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>20. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/-2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>21. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/-2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p>
2.	1 (satu) berkas foto copy surat Nomor R.48/Pw.190/H/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pengantar Masalah Laporan Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 beserta Laporan Hasil Audit Investigatif Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
3.	<p>1. 1 (satu) berkas foto copy Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah</p>



	<p>Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>6. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.a/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.a/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.a/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya</p>
--	--



	<p>Mandiri Nomor 521.2/1076.b/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 005.2/BUM-SK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Surat Pernyataan.</p> <p>15. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 010/SE/WM-UM/PTK/XI/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pekerjaan.</p> <p>16. 1 (satu) berkas foto copy Petunjuk Teknis.</p> <p>17. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.1/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>18. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.2/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>19. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.a/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>20. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.b/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>21. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>22. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>23. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1132/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka atas nama CV. Berkah Usaha Mandiri.</p> <p>24. 1 (satu) lembar foto copy tabel Rancangan Bantuan Pupuk Untuk Mendukung Upsus Padi dan Jagung Sena Jaringan Irigasi APBN-P Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>25. 1 (satu) lembar foto copy tabel Kemampuan Daerah</p>
--	---



	<p>Terhadap Penyerapan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.</p> <p>26. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Pengadaan Pupuk Urea Dan NPK Upsus Padi Dan Jagung APBNP TP-08.</p> <p>27. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>28. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>29. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur PT. Asuransi Asoka Mas, Nomor 521.2/1183/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Wijaya Mandiri.</p> <p>30. 1 (satu) berkas foto copy Daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK an Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Mempawah).</p> <p>31. 1 (satu) berkas foto copy <i>Term Of Reference</i> (TOR).</p> <p>32. 1 (satu) berkas foto copy <i>Report Of Analysis</i>.</p> <p>33. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.21/327/Prod/2015 tanggal 02 April 2015 perihal : Informasi Harga Pupuk Urea dan NPK Non Subsisi.</p> <p>34. 1 (satu) berkas foto copy Nota Dinas tanggal 25 Mei 2015, perihal : Hasil Verifikasi Calon Penyedia Barang Berupa Pupuk Urea dan NPK, Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2015.</p>
4.	<p>1. 3 (tiga) lembar foto copy <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) antara Rajak Sulaiman dengan Junaidi Wongso tanggal 05 Juni 2015.</p> <p>2. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Pupuk Bantuan Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 antara Junaidi Wongso selaku</p>



	Pihak Pertama dengan Irwan Dwiyanto selaku Pihak Kedua.
5.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi JIT Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Upsus Jagung Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 bulan Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
6.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK CAP Faminda tanggal 02 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk NPK bulan November 2015.1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Nomor SS/01/WJMKBR/05/15 tanggal 05 Mei 2015.1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK tanggal 26 Juni 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14



Agustus 2015.

9. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2015.
10. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2015.
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 15/07/2015 untuk pembayaran penambahan pembayaran PO pupuk NPK Faminda dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk DP Pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 1.000 ton dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. 1 (satu) lembar foto copy rincian transfer uang kepada Harry Purnomo.
14. 1 (satu) bundle Daftar Caton Petani Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK dan Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Landak) (foto copy).
15. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.000 Kg untuk Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
16. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22 500 Kg untuk Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
17. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.700 Kg untuk Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
18. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 6.250 Kg untuk Desa Sebatin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).



19. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.250 Kg untuk Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
20. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.750 Kg untuk Desa Dahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
21. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.000 Kg untuk Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
22. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 27.250 Kg Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
23. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 7.500 Kg Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
24. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
25. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 24.000 Upsus Jagung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
26. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
27. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.250 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
28. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22.000 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
29. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
30. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).



	<p>31. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>32. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 54.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>33. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 50.000 Kg, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>34. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 68.000 Kg, Upsus Jagung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).</p> <p>35. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 134.950 Kg, Upsus Padi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).</p> <p>36. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>37. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tekarang) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>38. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Jawai), Kalimantan Barat (asli).</p> <p>39. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sebawi) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>40. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran atas nama Junaidi Wongso.</p>
7.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian Pupuk Urea N-</p>



	<p>46% sejumlah 1.600 ton sebesar Rp3.627.500.000,00.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2015.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order pupuk Urea tanggal 18 Juni 2015.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 022/PH/BUM/VI/2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal : Permohonan Dukungan Supplay.</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy Sales Kontrak Nomor 1988/INGI-PUSRI/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Subject : Sales Contract.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Invoice Spesifikasi Barang Urea Non Subsidi Kemasan @ 50 Kg Nomor 1315/CL/SBY tanggal 09 September 2015.</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 10 April 2013.</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 07 Maret 2013.</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penyaluran Pupuk NPK tanggal 29 September 2015.</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy Dasar-Dasar Perhitungan Penentuan Harga Kontrak.</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 521.2/967.b/Prod/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal : Perpanjangan Waktu Jaminan Asuransi.</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 015b/SKE/SPA-WM/PTK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015.</p>
8.	<p>1. 1 (satu) berkas <i>Legal Investigation Report Klaim Surety Bond Principal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>2. 1 (satu) buah CD Rekaman Audio Pertemuan tanggal 06 April 2016.</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengantar (<i>Covering Letter</i>) dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S.</p>



4.	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/323/Prod/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal : Permohonan Kesediaan Waktu.
5.	2 (dua) lembar foto copu surat Nomor 300/AAM/III/KP/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal : Undangan Ketiga.
6.	2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 0215/AAM/I/KP/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka <i>Prinsipal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hrtikultura Provinsi Kalimantan Barat.
7.	1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S. Nomor 0145/AAM/III/KP/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. NUR FAHRI ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Terdakwa menolaknya terkecuali apa-apa yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Terdakwa tetap pada Pledoi dan Kontra memori Banding yang sudah disampaikan dalam berkas perkara ini ;

Apakah dalam kasus ini ada rekayasa ? Terdakwa memandang tidak tepat disebut sebagai rekayasa kasus. Rekayasa itu sendiri mengandung arti rencana jahat atau persekongkolan jahat dengan tujuan untuk merugikan orang lain. Lalu apa kepentingan Jaksa/Penuntut Umum dan juga Hakim *Judex Facti* merekayasa kasus itu agar Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dihukum ? Tentu tidak ada. Lalu apa yang terjadi dalam hal ini ? Lebih tepat menyebutnya sebagai kelemahan dan ketidakmampuan penegak hukum dalam memahami hukum sehingga kelemahan tersebut berakibat terjadinya kekeliruan dalam penegakan hukum. Meminjam istilah kedokteran lebih tepat disebut sebagai malpraktek dalam penegakan hukum ;

Kita tidak hanya sekedar memerlukan penegak hukum yang jujur, tegas dan berani, tapi juga harus cerdas, jeli dan memiliki kemampuan memahami hukum dengan benar, sehingga orang-orang yang berurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dapat merasakan keadilan dan tidak merasa diperkosa hak-haknya. Dengan demikian diharapkan tindakan-tindakan malpraktek dalam penegakan hukum dapat dihindari ;

III. Putusan *Judex Facti* :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 07 November 2016 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pik. dan putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Maret 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah tepat dan benar. Dimana Terdakwa telah bertindak sebagai perantara antara CV. BERKAH USAHA MANDIRI dan CV. WIJAYA MANDIRI dalam membuat dan memasukkan penawaran serta memesan pupuk Urea dan NPK dalam rangka UPSUS Padi dan Jagung di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 pada hal Terdakwa tidak mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan tehnik, dan manajerial untuk bertindak sebagai penyedia pupuk Urea NPK dalam skala besar karena tidak mempunyai sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainnya, pada akhirnya menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp13.672.296.977,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Terdakwa menolaknya terkecuali apa-apa yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Terdakwa tetap pada Pledoi dan Kontra Memori Banding yang sudah disampaikan dalam berkas dalam perkara ini ;

Hal. 97 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Putusan *Judex Facti* sangat bertentangan dengan fakta persidangan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, karena tidak adanya putusan audit BPK atau BPKP atau Inspektorat, bagaimana mungkin Jaksa/Penuntut Umum dan putusan *Judex Facti* bisa mengatakan adanya kerugian Negara, tanpa adanya pemeriksaan audit dari badan resmi yang ditetapkan oleh undang-undang, hal ini sangat naif dan tanpa dalil-dalil yang sohe atas tuduhan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum adanya kerugian Negara. Untuk itu Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa meminta agar dibebaskan dari segala tuduhan yang tidak berdasar tersebut ;

IV. Putusan *Judex Facti* :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tentang lamanya pemidanaan kepada Terdakwa oleh karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, pemidanaan yang dijatuhkan terlalu ringan untuk diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan bahwa putusan untuk Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolaknya terkecuali apa-apa yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tetap pada Pledoi dan Kontra Memori Banding yang sudah disampaikan dalam berkas dalam perkara ini. Yang perlu diperhatikan bahwa banyaknya putusan Pengadilan yang salah menerapkan hukum sehingga mengakibatkan orang yang tidak bersalah menjadi terhukum. Banyak contoh kasus seperti :

Kasus salah hukum Sengkon-Karta di Bekasi (1974) dan Risman-Rostin di Gorontalo kembali terulang. Imam Hambali dan David Eko masing-masing divonis 17 dan 12 tahun penjara akibat dituduh membunuh sesosok mayat yang diklaim sebagai Aaron. Maman Sugianto, Terdakwa lain, tengah menjalani masa persidangan untuk perkara yang sama ;

Ironisnya, Jaksa dan Hakim pun meneruskan kealpaan Polisi itu. Semua saling terkait, memang. Kekeliruan Hakim dalam memvonis tidak lepas dari dakwaan Jaksa. Dakwaan Jaksa disusun berdasarkan hasil penyidikan



Polisi. Untuk itu, kekeliruan vonis ini turut menyeret peran Kepolisian selaku Penyidik dan Jaksa selaku Penuntut Umum ;

Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga pilar sistem peradilan pidana terpadu. Polisi melakukan penyidikan, Kejaksaan (dalam hal ini Penuntut Umum) menyusun dakwaan dan penuntutan. Kemudian Hakim menguji dan memutus perkara di persidangan ;

Putusan *Judex Facti* Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menganggap telah salah dalam penerapan hukum karena bertentangan dengan fakta dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang berlaku di Indonesia ;

V. Putusan *Judex Facti* :

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pihak Terdakwa mohon dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keberatan/pledoi pihak Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama banyak mempertimbangkan hukum yang tidak relevan ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, karena di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil ;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang keliru ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya oleh karena semua materi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan pula secara keseluruhan pertimbangan yang menjadi dasar kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Terdakwa menolaknya terkecuali dalil yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tetap pada Pledoi dan Kontra Memori Banding yang sudah disampaikan dalam berkas dalam perkara ini. Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan PNS, Bukan Kontraktor, bukan Panitia, Bukan PPTK, Bukan Konsultan, Bukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bukan Pengguna Anggaran, jadi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa siapa ? seharusnya Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa karena tidak ada hubungan dengan perkara ini, seyogyanya Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak dikenakan Tindak Pidana Korupsi, mohon kiranya Hakim Agung dapat memeriksa kembali perkara ini ;

VI. Putusan *Judex Facti* :

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana :

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolaknya terkecuali dalil yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tetap pada Pledoi dan Kontra Memori Banding Pledoi yang sudah disampaikan dalam berkas dalam perkara ini. Putusan *Judex Facti* sangat keliru tidak mempertimbangkan Pledoi dan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, kurang cermatnya putusan *Judex Facti* memberikan putusan sangat-sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ;

Ada adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana yaitu, "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang



yang benar". Adagium ini mensyaratkan bahwa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka runtuhlah hukum itu. Menghukum orang yang tidak bersalah adalah suatu kejahatan paling dikutuk dan tidak dapat dibenarkan sama sekali ;

Penegakkan hukum dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil. Karena itu pembuktian dalam hukum pidana jauh lebih hati-hati dibanding dengan pembuktian dalam hukum perdata/Tata Usaha Negara. Itu sebabnya ada prinsip dalam hukum pidana, dalam hal Hakim ragu-ragu terhadap alat bukti yang ada, maka hakim sebaiknya menjatuhkan putusan bebas. Kesimpulannya, bahwa menghukum orang bersalah dalam hukum pidana harus benar-benar telah didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim yang penuh ;

Unsur utama dalam hukum pidana adalah unsur kesalahan, karena itu ada asas dalam hukum pidana yang menyebutkan, tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), atau meminjam istilah lain yang dikemukakan oleh Nurul Huda dengan istilah tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Membuktikan unsur kesalahan terhadap seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana merupakan hal yang esensial untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang ;

Para penegak hukum harus memahami benar prinsip pokok hukum pidana ini yaitu tentang unsur kesalahan. Karena kesalahan secara luas terkait dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Sering kali dalam praktek untuk menyederhanakan penyelesaian perkara unsur esensial ini tidak atau jarang dibuktikan oleh penegak hukum di Pengadilan. Akibatnya bisa berdampak pada lahirnya putusan yang menghukum seseorang bersalah padahal orang tersebut tidak bersalah. Di sini telah terjadi pelecehan terhadap keadilan ;

Terbuktinya unsur melawan hukum biasanya Hakim dengan serta merta menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa. Padahal seperti disebut di atas unsur kesalahan secara luas terkait dengan pertanggungjawaban pidana Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa. Bahwa meskipun unsur delik terbukti, akan tetapi apabila pada diri Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak ada kesalahan, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak boleh



dihukum, melainkan harus dihukum dengan hukuman lepas dari tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) ;

Lalu apakah di sini Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakim tidak perlu membuktikan unsur kesengajaannya ? Seharusnya harus dibuktikan. Kesengajaan itu sendiri dalam yurisprudensi maupun praktek selalu diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (*will en witten*). Memang unsur kesalahan adalah unsur yang subjektif, yaitu keadaan batin seseorang terhadap tindak pidana tersebut. Membuktikan kesengajaan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dapat dilakukan dengan cara memeriksa pengetahuan dan kehendak Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan tersebut ;

Jadi dalam hal ini tidak serta merta harus menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, apalagi diketahui bahwa perusahaan sebagai Pemenang Tender tersebut bukan milik dari Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ataupun yang dikuasakan, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan Pengguna Anggaran, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan Panitia, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan PPATK, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan Konsultan, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana. Yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum, jadi dalam praktek sering sekali jebakan-jebakan demikian terjadi dan akibatnya adalah sering sekali orang yang tidak bersalah harus dihukum ;

Karena itu benar apa yang disebut oleh adagium dalam hukum pidana tadi di atas, yaitu lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Keadilan akan runtuh apabila orang benar dihukum. Keadilan itu untuk manusia, seperti yang dikatakan Imanuel Kant, "*If justice is gone, there is no reason for a man to live longer on earth*" ;

VII. Putusan *Judex Facti* :

Menimbang, bahwa namun demikian perihal lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak sependapat dengan hukuman lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut, hukuman tersebut terlalu ringan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi menilai bahwa penjatuhan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya harus diperberat sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perihal yang pengganti, sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang oleh karena uang yang nyata dinikmati Terdakwa sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sehingga pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 09 Maret 2017 haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Terdakwa menolaknya terkecuali dalil yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tetap pada Pledoi dan Kontra Memori Banding yang sudah disampaikan dalam berkas dalam perkara ini. Putusan *Judex Facti* sangat keliru tidak mempertimbangkan Pledoi dan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, kurang cermatnya putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta hukumnya ;

Hal. 103 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah dalam kasus ini ada rekayasa ? Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa memandang tidak tent disebut sebagai rekayasa kasus. Rekayasa itu sendiri mengandung arti rencana jahat atau persekongkolan jahat dengan tujuan untuk menigikan orang lain. Lalu apa kepentingan Penyidik maupun Jaksa/Penuntut Umum dan juga Hakim *Judex Facti* merekayasa kasus itu agar Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dihukum ? Tentu tidak ada. Lalu apa yang terjadi dalam hal ini ? Lebih tepat menyebutnya sebagai kelemahan dan ketidak mampuan penegak hukum dalam memahami hukum sehingga kelemahan tersebut berakibat terjadinya kekeliruan dalam penegakan hukum. Meminjam istilah kedokteran lebih tepat disebut sebagai malpraktek dalam penegakan hukum ;

Kita tidak hanya sekedar memerlukan penegak hukum yang jujur, tegas dan barani, tapi juga harus cerdas, jeli dan memiliki kemampuan memahami hukum dengan benar, sehingga orang-orang yang berurusan dengan hukum dapat merasakan keadilan dan tidak merasa diperkosa hak-haknya. Dengan demikian diharapkan tindakan-tindakan malpraktek dalam penegakan hukum dapat dihindari ;

VIII. Putusan *Judex Facti* :

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/PidSus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 09 Maret 2017 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Mewajibkan Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala untuk membayar uang pengganti Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pontianak ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama/Jenis Barang Bukti
1.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/03/BKD-B Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.2. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 592/OR/2010 tanggal 27 Desember 2010 Uraian Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilegalisir.3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPK/AD/2015 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna



Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

4. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dan Pejabat Pembuat Komitmen Atas Beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian beserta lampirannya.
5. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (selaku Pengguna Anggaran) Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH, dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KPTS/LK-PBJ/Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00140/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%)



	<p>Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp5.456.506.000,00.</p> <p>8. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00141/PSP/2015 kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp832.128.000,00.</p> <p>9. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00142/PSP/2015 kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp6.702.257.886,00.</p> <p>10. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00143/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei. Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp681.405.091,00.</p> <p>11. 1 (satu) berkas asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Provinsi-08 Revisi VIII (POK) tanggal 08 Desember 2015.</p> <p>12. 1 (satu) berkas Pedoman Upaya (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.</p> <p>13. 1 (satu) berkas asli DIVA Nomor SP-018.08.4.139134/2015 tanggal 14 November 2014.</p> <p>14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor</p>
--	--



	<p>015/SPK-KONT/NPKUPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPKUPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>16. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/-2015 tanggal 01 Oktober 2015 atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>17. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PRODVI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>20. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/-2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>21. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/-2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p>
--	--



2.	1 (satu) berkas foto copy surat Nomor R.48/Pw.190/H/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pengantar Masalah Laporan Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 beserta Laporan Hasil Audit Investigatif Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
3.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) berkas foto copy Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015.1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH



	<p>Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.a/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p>
9.	1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.a/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).
10.	1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.a/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).
11.	1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).
12.	1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua.
13.	1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.b/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).
14.	1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 005.2/BUM-SK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Surat Pernyataan.
15.	1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 010/SE/WM-UM/PTK/XI/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pekerjaan.
16.	1 (satu) berkas foto copy Petunjuk Teknis.
17.	1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.1/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.
18.	1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha



	<p>Mandiri kepada PPK, Nomor 001.2/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>19. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.a/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>20. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.b/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.</p> <p>21. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>22. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal: Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>23. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1132/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka atas nama CV. Berkah Usaha Mandiri.</p> <p>24. 1 (satu) lembar foto copy tabel Rancangan Bantuan Pupuk Untuk Mendukung Upsus Padi dan Jagung Sena Jaringan Irigasi APBN-P Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>25. 1 (satu) lembar foto copy tabel Kemampuan Daerah Terhadap Penyerapan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.</p> <p>26. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Pengadaan Pupuk Urea Dan NPK Upsus Padi Dan Jagung APBNP TP-08.</p> <p>27. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>28. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember</p>
--	---



	<p>2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerja.</p> <p>29. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur PT. Asuransi Asoka Mas, Nomor 521.2/1183/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Wijaya Mandiri.</p> <p>30. 1 (satu) berkas foto copy Daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK an Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Mempawah).</p> <p>31. 1 (satu) berkas foto copy <i>Term Of Reference</i> (TOR).</p> <p>32. 1 (satu) berkas foto copy <i>Report Of Analysis</i>.</p> <p>33. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.21/327/Prod/2015 tanggal 02 April 2015 perihal : Informasi Harga Pupuk Urea dan NPK Non Subsidi.</p> <p>34. 1 (satu) berkas foto copy Nota Dinas tanggal 25 Mei 2015, perihal : Hasil Verifikasi Calon Penyedia Barang Berupa Pupuk Urea dan NPK, Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2015.</p>
4.	<p>1. 3 (tiga) lembar foto copy <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) antara Rajak Sulaiman dengan Junaidi Wongso tanggal 05 Juni 2015.</p> <p>2. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Pupuk Bantuan Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 antara Junaidi Wongso selaku Pihak Pertama dengan Irwan Dwiyanto selaku Pihak Kedua.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi JIT Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Upsus Jagung Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 bulan Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.
6.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK CAP Faminda tanggal 02 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk NPK bulan November 2015.1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Nomor SS/01/WJMKBR/05/15 tanggal 05 Mei 2015.1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK tanggal 26 Juni 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal

Hal. 113 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>14 Agustus 2015.</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2015.</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2015.</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 15/07/2015 untuk pembayaran penambahan pembayaran PO pupuk NPK Faminda dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk DP Pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 1.000 ton dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy rincian transfer uang kepada Harry Purnomo.</p> <p>14. 1 (satu) bundle Daftar Caton Petani Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK dan Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Landak) (foto copy).</p> <p>15. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.000 Kg untuk Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>16. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22 500 Kg untuk Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>17. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.700 Kg untuk Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).</p>
--	---



18. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 6.250 Kg untuk Desa Sebatin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
19. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.250 Kg untuk Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
20. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.750 Kg untuk Desa Dahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
21. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.000 Kg untuk Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
22. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 27.250 Kg Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
23. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 7.500 Kg Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
24. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
25. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 24.000 Upsus Jagung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
26. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
27. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.250 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
28. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa



	Pupuk NPK 22.000 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
29.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
30.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
31.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (asli).
32.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 54.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (asli).
33.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 50.000 Kg, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (asli).
34.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 68.000 Kg, Upsus Jagung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
35.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 134.950 Kg, Upsus Padi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
36.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (asli).
37.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tekarang) Kalimantan Barat (asli).
38.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Jawai), Kalimantan Barat (asli).
39.	1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Barang berupa



	<p>Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sebawi) Kaltimantan Barat (asli).</p> <p>40. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran atas nama Junaidi Wongso.</p>
7.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian Pupuk Urea N-46% sejumlah 1.600 ton sebesar Rp3.627.500.000,00.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2015.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order pupuk Urea tanggal 18 Juni 2015.1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 022/PH/ BUM/ VI/2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal : Permohonan Dukungan Supply.1 (satu) lembar foto copy Sales Kontrak Nomor 1988/INGI-PUSRI/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Subject : Sales Contract.1 (satu) lembar Invoice Spesifikasi Barang Urea Non Subsidi Kemasan @ 50 Kg Nomor 1315/CL/SBY tanggal 09 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 10 April 2013.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 07 Maret 2013.1 (satu) lembar foto copy Laporan Penyaluran Pupuk NPK tanggal 29 September 2015.1 (satu) lembar foto copy Dasar-Dasar Perhitungan Penentuan Harga Kontrak.1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 521.2/967.b/ Prod/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal : Perpanjangan Waktu Jaminan Asuransi.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 015b/SKE/SPA-WM/PTK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015.



8.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) berkas <i>Legal Investigation Report Klaim Surety Bond Principal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) buah CD Rekaman Audio Pertemuan tanggal 06 April 2016.1 (satu) berkas foto copy Surat Pengantar (<i>Covering Letter</i>) dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/323/Prod/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal : Permohonan Kesediaan Waktu.2 (dua) lembar foto copu surat Nomor 300/AAM/III/KP/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal : Undangan Ketiga.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 0215/AAM/I/KP/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka <i>Prinsipal</i> : CV. Berkah Usaha Mandiri, <i>Obligee</i> : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hrtikultura Provinsi Kalimantan Barat.1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S. Nomor 0145/AAM/III/KP/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka.
----	--

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. NUR FAHRI ;

7. Membebanka biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas Terdakwa menolaknya terkecuali dalil yang diakui oleh putusan *Judex Facti*. Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tetap pada Pledoi dan Kontra Memori Banding yang sudah disampaikan dalam berkas dalam perkara ini. Putusan *Judex Facti* sangat keliru tidak mempertimbangkan Pledoi dan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, kurang cermatnya putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta hukumnya ;

Hal. 118 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Kasasi maupun Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Penasihat Hukum/Terdakwa Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA yang telah dibacakan pada persidangan ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA selaku Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

Begitu juga Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sangat tidak relevan dengan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK. sehingga Memori Banding dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak tepat dan tidak benar ;

Memori Kasasi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA selaku Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bantahan/Pledoi atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, maupun putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua keseluruhan dalil-dalil dan alasan yang disampaikan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dalam Memori Kasasi ini serta Kontra Memori Banding untuk diterima dan dikabulkan ;

Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Bantahan/Pledoi, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi maupun Kontra Memori Kasasi dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan *Judex Facti* dan sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, maupun Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini :

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dapat menerima sebahagian pertimbangan hukum putusan

Hal. 119 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti namun sebahagian pertimbangan hukum keputusan *a quo* tidak dapat diterima, karena menurut hemat Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bahwa Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Kedua telah salah dan keliru didalam mempertimbangkan hubungan hukumnya antara Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan perkara yang sedang diperiksa karena sebahagian pertimbangan hukumnya kurang tepat dan tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kesalahan itu antara lain :

1. Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tingkat Kasasi untuk melakukan pemeriksaan berkas yang ada dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan ulang atas putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK. *juncto* putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 yang akan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ajukan pada tahap pemeriksaan Tingkat Kasasi *a quo*. Pemeriksaan berkas dan atau pemeriksaan ulang tersebut perlu dilakukan karena pada saat persidangan tingkat pertama, maupun Tingkat Kedua Majelis Hakim yang menyidangkan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan keberatan/Pledoi maupun Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sehingga menurut hemat kami putusan *Judex Facti* tersebut kurang lengkap dan Majelis Hakim putusan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PTK. dan Majelis Hakim Tingkat Kedua putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 menjadi keliru dalam menarik kesimpulan mengenai apa perbedaan audit investigatif dengan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, termasuk bagaimana seharusnya prosedur audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum termasuk BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ;



2. Bahwa putusan *Judex Facti* oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bahwa Majelis Hakim dalam putusan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PTK. dan Majelis Hakim Tingkat Kedua putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 telah keliru dan banyaknya pertimbangan hukum yang tidak relevan satu diantara yang lain, melainkan kontradiktif, disisi lain menyebutkan agar menjaga tidak terjadi disparitas ;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, oleh karena di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran ;

Oleh karena itu dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara "*Formalistic Legal Thinking*", sehingga *Judex Facti* dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak saja di dapat dalam persidangan saja, tetapi harus menggali dan menemukan rasio-rasio yang berkembang dan mengurangi perkara-perkara irasionil, hal tersebut harus dilakukan agar terhindar dari peradilan sesat atau mal praktek dan keliru karna konstruksi perkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa hanya didasarkan pada "*Unlaw full gathering of evidences*" yakni beranjak dari BAP yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang tidak memahami permasalahan-permasalahan konstruksi Jaringan Pengadaan Barang dan Jasa Khusus, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan baik terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa maupun para saksi yang diperiksa di persidangan tidak optimal dan menyeluruh bahkan sangat keliru di dalam memahami tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, sehingga dakwaan yang dibuat Pemohon Banding/Jaksa/Penuntut Umum sangatlah kabur dan tidak berdasar ; Disamping itu Jaksa/Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa telah membabi buta, dan tidak mempunyai dasar tentang kerugian Negara sebagaimana institusi yang sudah ditetapkan oleh Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun instusi



BPKP Perwakilan Kalimantan Barat dalam persidangan tidak pernah dihadirkan maupun pendapat-pendapatnya tentang kerugian Negara. Dalam hal itu Jaksa/Penuntut Umum bagaimana dapat menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sebagai pihak yang merugikan Negara ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara ini, bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa melakukan korupsi yang dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak ada hubungan dan kaitan dengan perusahaan yang sebagai pemenang tender pengadaan barang dan jasa tersebut apalagi sebagai penentu kebijakan atas penentuan pemenang tender, hal ini sama sekali Jaksa/Penuntut Umum sangat keliru menjadikan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sebagai Terdakwa maupun Tersangka ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukan pegawai intansi pemerintahan di Kalimantan Barat, dan bukan juga pemborong atau pemilik perusaan sebagai pamenang tender, sangat naif kalau Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dijadikan Terdakwa dan Tersangka bahkan sekarang menjadi terhukum, hal ini adalah sangat keliru dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya disamping itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dengan baik pembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta persidangan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* karena bagaimanapun juga *Judex Facti* seharusnya berada pada posisi yang natal sehingga mampu memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ada ;
6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan untuk itu Pemohon Kasasi/Pemohon



Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tingkat Kasasi (MA) untuk mengenyampingkan putusan *Judex Facti* yang tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI ;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, karena sudah menjadi sebuah fakta hukum jika Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara itu adalah instansi yang ditunjuk oleh Negara adalah BPK, BPKP, Inspektorat bukan Jaksa/Penuntut Umum ;
8. Bahwa bagaimana bisa Jaksa/Penuntut Umum menjadi Auditor yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku di NKRI ???
9. Bahwa klarifikasi sesuai aturan dalam Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jaksa/Penuntut Umum dengan niat untuk mendapatkan angka kerugian keuangan Negara maka Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak sadar dan tidak memahami peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa serta peraturan perundang-undangan tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur tentang Auditor Keuangan Negara ;
10. Bahwa bagaimana mungkin ada peraturan yang mengatur bahwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai Auditor, dan kalau Jaksa/Pennant Umum tidak sebagai Auditor bagaimana mungkin Jaksa/Penuntut Umum dapat menentukan kerugian Negara ;
11. Bahwa unsur balas dendam yang kami sebutkan terlihat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan pada Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak manusiawi, seperti ada unsur balas dendam, dimana perkara yang sama Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama tidak lebih dari Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tuntutan nya ;
12. Bahwa dalam risalah tuntutan nya, Jaksa/Penuntut Umum sangat berkeyakinan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa telah terbukti melanggar pidana korupsi dengan dakwaan Pertama dan Kedua sebagaimana yang didakwakan



kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, yaitu terutama terkaitnya pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini telah dianulir oleh Jaksa/Penuntut Umum dan secara tegas dinyatakan tidak terbukti secara sah melawan hukum ;

13. Bahwa sangat jelas apa yang sampaikan Jaksa/Penuntut Umum dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mendapatkan nilai kerugian keuangan Negara dengan menentukan sendiri tanpa melibatkan BPK, BPKP, dan Inspektorat hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ;
14. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya disamping itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dengan baik pembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta persidangan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* karena bagaimanapun juga putusan *Judex Facti* seharusnya berada pada posisi yang netral sehingga mampu memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan yang ada ;
15. Bahwa untuk lebih sistematis dalam menguraikan apakah benar Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Facti*, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa secara runut akan menjabarkan keterkaitan unsur-unsur tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
16. Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan ;

Unsur setiap orang : Pendapat putusan *Judex Facti* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mengartikan setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) perorangan atau termasuk korporasi yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka telah cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis unsur-unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolak pertimbangan hukum sebagaimana putusan *Judex Facti* yang tersebut tentang unsur setiap orang di atas, dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berpendapat :

17. Bahwa Unsur "Setiap Orang" dalam sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hal yang mendasar menjadi kajian adalah mengenai subjek hukum tindak pidana korupsi. Pergantian atau perubahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sejak tahun 1960 sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selalu memuat ketentuan yang menetapkan seorang Pegawai Negeri atau mereka yang menduduki jabatan tertentu sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi (Prof. Romli Atmasasmita, dalam artikelnya di Hukum online.com). Dari rumusan di atas, secara eksplisit memang Terdakwa memenuhi hukum "Setiap orang" dalam undang-undang dimaksud. Namun, untuk menentukan kualitas pertanggungjawaban seseorang secara pidana, tentunya perlu dikaitkan dengan peristiwa pidana serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh "Setiap orang" dimaksud. Untuk menentukan hal ini, dalam konteks perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa, maim perlu penjabaran lebih mendalam perihal sejauh mana kualitas pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Unsur



"setiap orang" dalam undang-undang tersebut sejajar dengan istilah *dader* (petindak/pelaku pidana) dalam pengertian hukum pidana. Merujuk path istilah tersebut, bila dikaitkan dengan peristiwa pidana sebagaimana yang diuraikan dalam putusan *Judex Facti*, maka akan muncul persoalan mengenai kualitas pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa ;

18. Bahwa hal ini terjadi karena Terdakwa menjadi "pelaku tunggal" dari peristiwa pidana yang melibatkan sedemikian banyak orang. Dari peristiwa pidana tersebut, sebagaimana telah kami uraikan pada Pledoi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dengan jelas, menjadi tidak jelas posisi dari diri Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dalam putusan *Judex Facti* sebagai "apa", karena posisi sebagai "apa" dalam suatu peristiwa pidana adalah hal yang menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang dihadapan hukum, begitu juga dalam putusan *Judex Facti* tidak jelas sebagai apa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ini ;
19. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak lagi mempertimbangkan atas dakwaan dan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan menurut Jaksa/Penuntut Umum menimbulkan kerugian Negara. Pertanyaannya, apakah Terdakwa (sebagai penyuruh - *doen plegen*) dapat dipandang sebagai petindak/pelaku (*dader*) jika Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menyuruh seseorang yang justru memiliki kualitas pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini. Argumentasi ini didasari atas posisi saksi KPA dan PPK bukan diangkat oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa. Hal yang hampir sama terkait dengan posisi pertanggungjawaban saksi-saksi lainnya. Dalam keterangannya menyatakan sebagai PPTK, saksi bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan dengan baik secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam uraian fakta persidangan di atas, jelas sekali terdapat kekaburan posisi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sebagai subyek hukum dalam peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun putusan *Judex Facti*, apakah Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra



Memori Banding/Semula Terdakwa sebagai *pleger*, *doen plegen*, atau *dader* dalam kualifikasi lainnya. Selain itu, unsur setiap orang memang hanya merupakan element delict dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Namun menurut hemat kami, unsur setiap orang harus tetap dihubungkan dengan kualitas perbuatannya dalam suatu rangkaian peristiwa pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur "setiap orang" tidak terpenuhi ;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; pendapat putusan *Judex Facti* antara lain :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian "dengan tujuan", sehingga karenanya haruslah dicari pengertiannya dari istilah bahasa, peraturan perundangan dan atau pendapat ahli ;

Menimbang, bahwa secara harfiah "dengan tujuan" sama artinya dengan maksud atau kehendak (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa terhadap pengertian "dengan tujuan" memiliki kesamaan dengan pengertian "dengan sengaja" oleh karena sama-sama menunjuk pada "kehendak pelaku tersebut" ;

Menimbang, bahwa menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, kesengajaan adalah "*Mat which one purposes or plans to do*", sesuatu yang menjadi tujuan atau rencana yang hendak dikerjakan (Homby, AS, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, 5th Edition), sehingga dengan pengertian ini, kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu; Dalam bahasa Belanda, kesengajaan (dengan sengaja) ini disebut *opzetelijk* dari kata *opzet* (sengaja) ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan tindak pidana, maka dalam melakukan suatu tindak pidana, menurut CST. Kansil., haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan



tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya (Kansil, CST., Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta, Sinar Grafika, 1999) ;

Menimbang, bahwa di dalam Doktrin Hukum Pidana "niat atau kehendak" untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (perbuatan pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya. Seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri "kesengajaan" itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*); unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), *Hoge Raad* mengartikan "*willens*" atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan "*wetens*" atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (bandingkan dengan pendapat P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013) ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam Pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat



manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku ;

Menimbang, bahwa "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi" dalam ketemuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif sehingga apabila dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan, apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka tidak perlu semua elemen yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/-Semula Terdakwa menolak pertimbangan hukum sebagaimana putusan *Judex Facti* yang tersebut tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di atas, dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berpendapat :

20. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa membantah secara tegas tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", harus benar-benar memperhatikan rumusan mengenai "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang merupakan kata kerja, maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



21. Bahwa menurut Prof. Sudarto dalam buku "Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung : Alumni, 1977), halaman 142, jika melihat unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" yang sama terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengemukakan : "Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagiannya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka". Dari yang terperi di atas, maka ukuran yang paling logis untuk menilai apakah suatu perbuatan memang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperhatikan "keadaan lahir" yang menyertai perbuatan Terdakwa. Keadaan lahir tersebut terhubung dengan halal antara lain :

1. Apakah ada upaya yang aktif diri Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa untuk secara sadar mengabaikan tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya ;
2. Apakah perbuatan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa mempengaruhi kinerja instansi yang dipimpinnya sehingga berakibat buruk terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi dimaksud ;
3. Apakah ada penambahan yang cukup signifikan terhadap harta benda diri Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya; dst. Pada halaman 1 dalam risalah tuntutan nya terkait dengan unsur ini, Jaksa/ Penuntut Umum menguraikan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dalam keterangan-nya menyatakan "perbuatan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

22. Bahwa putusan *Judex Facti* Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dalam keterangannya menyatakan "perbuatan diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sangat bertentangan dalam membuat pertimbangan hukumnya, ketidak hati-hatian dalam memberi keputusan ;

23. Bahwa karena putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PTK. atas nama Terdakwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, perusahaan yang menang dalam mengikuti tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada proyek tersebut adalah bukan milik Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa, secara nyata bahwa tidak ada pihak lain yang diuntungkan seperti pertimbangan unsur pada unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana putusan *Judex Facti* ;

24. Bahwa putusan *Judex Facti* dan uraian dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut sangat tidak relevan dengan "keadaan lahir" dari diri Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa saat peristiwa tersebut terjadi, maka perlu Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sampaikan bahwa dalam keterangan di persidangan, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidak pernah menyatakan secara jelas perihal jumlah uang yang "katanya" sehingga Negara dirugikan oleh saksi manapun. Selain itu, dari peristiwa yang terekam oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam risalah tuntutan tersebut, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena : Uang yang dikatakan oleh Jaksa/Penuntut Umum bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa telah merugikan Negara atau merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara itu ; Bertolak dari hal tersebut, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menilai bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" : Tidak terpenuhi ; Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolak pertimbangan hukum sebagaimana putusan



Judex Facti yang tersebut tentang unsur secara melawan hukum di atas, dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berpendapat :

25. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 telah memutuskan untuk menyatakan sebuah kalimat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi. Kalimat tersebut berbunyi :

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

26. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis ;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan uraian pembuktian, bahwa Pembanding/semula Terdakwa pada unsur "melawan hukum" telah tidak terbukti ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa Terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu (Prof. Dr. Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, terbitan PT. Gramedia, Jakarta, 1984) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum administrasi dari Perancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian



penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi ada 3 wujud :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan" yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa kata "kedudukan" dalam ketentuan tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi bagi Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam korporasi, sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 892 K/PID/1983 tanggal 18 Desember 1984 ;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena dalam arti bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menugaskan siapapun dalam objek yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam hal ini telah terpenuhi ;

Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolak pertimbangan hukum sebagaimana putusan *Judex Facti* yang tersebut tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di atas, dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berpendapat :

27. Bahwa unsur yang disampaikan dalam putusan *Judex Facti* sangat tidak tepat dan berkepihakan karena cenderung membuat pertimbangan hukum seperti mengkopy paste dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka dari itu Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa membantah dengan tegas dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menyampaikan bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;
28. Bahwa putusan *Judex Facti* sangat keliru dan ketidak hati-hatian dalam membuat amar pertimbangannya hal ini bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah lalai dan melanggar Undang-Undang Kehakiman tentang tidak cermatnya seorang Hakim dan cerobohnya dalam membuat amar pertimbangan hukumnya, untuk itu putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dikesampaingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
29. Selanjutnya, Jaksa/Penuntut Umum mengaitkan peristiwa dalam surat dakwaan tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa, menurut Jaksa/Penuntut Umum : Setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan begitu juga putusan *Judex Facti* ;
30. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa melihat analisis Jaksa/Penuntut Umum dan keputusan *Judex Facti* di atas menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding/Semula Terdakwa sangatlah subyektif dan mengabaikan terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan sebagaimana yang telah kami urai dalam Pledoi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ;

Berdasar fakta-fakta yang taekam di atas, maka menurut Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terpenuhi ;

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perumusan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipergunakan kata sambung "atau" sehingga kata merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formal, juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Hal. 136 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kata "dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara", Mahkamah konstitusi dalam putusan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkaitan dengan permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

Permohonan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK menyebabkan perbuatan yang dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian Negara saja pun sebagai kemungkinan atau potensial loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi sudah dapat diajukan ke Pengadilan. Kata "dapat" tersebut harus dinilai pengertiannya menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya ansur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisah atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah ;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian Negara. Sedang yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha



masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolak pertimbangan hukum sebagaimana putusan *Judex Facti* yang tersebut tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara di atas, dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berpendapat :

31. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam amar hukum dalam putusan *a quo* unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sangat tidak objektif dan hal itu Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa tolak dengan tegas karena salah dalam membuat penerapan hukum dan penafsirannya, yang Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa memberikan tanggapan unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" hukum tidak otomatis berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi hukum harus dapat menciptakan tiga kualitas: "*predictability*", "*stability*", dan "*fairness*". Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahaman mengenai keuangan Negara dan kerugian Negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pembangunan ekonomi (E. Rajagukguk, dalam Makalah Pengertian Keuangan dan Kerugian Negara) ;



Dengan dasar pemahaman tersebut, dapatlah dikemukakan sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan Negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan "melakukan perbuatan menguntungkan din sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi". Akan tetapi yang lebih penting pada rumusan materiilnya, yaitu merugikan Negara. Aspek kerugian Negara inilah yang selalu kemudian diindentikan dengan keuangan Negara ;

Selanjutnya, untuk mengklarifikasi argumentasi Jaksa/Penuntut Umum di surat tuntutan perihal kata "dapat" dalam rumusan unsur kerugian Negara tersebut, termasuk putusan *Judex Facti* Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa kutip pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum. Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan : "Menimbang, bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan Negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim :

- (1) Nyata-nyata merugikan Negara atau
- (2) Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian ;

Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian Negara yang terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian" ;

Dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sangat jelaslah bahwa perhitungan tentang kerugian Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sanggau Cq. Jaksa/Penuntut Umum adalah se bentuk tindakan yang subyektif dan sangat gegabah, karena untuk menyimpulkan kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan



yang dituduhkan kepada Terdakwa haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian". Atau dengan kata lain, perhitungan tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang berkompeten, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), hal ini sesuai dengan aturan di dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan Negara. Selain itu, hal-hal yang paten dipertanyakan terhadap kesimpulan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara dalam perkara ini :

- a. Metode apakah dalam system akuntansi yang digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam menghitung jumlah kerugian Negara ;
- b. Apakah uang sebesar yang disebutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan nya sudah mendapat pernyataan resmi dari Lembaga Negara seperti BPK, BPKP dan Inspektorat ? sehingga menurut dakwaan Jaksa/Penuntut Umum uang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "uang Negara" ?, apakah Jaksa/Penuntut Umum sebagai Auditor yang melaksanakan auditnya sesuai peraturan yang berlaku tentang APIP Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI (MENPAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ;

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) tentang Standart Audit APIP disebutkan bahwa :

- a. Standar audit adalah kreteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparatur Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) ;



- b. Standar Audit APIP wajib menggunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing ;
- c. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Terkait dengan putusan *Judex Facti* dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, yang perlu dipahami adalah bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah tuntutan yang mengandung delik materiil, dimana kerugian Negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh lembaga yang sah menurut undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang Kerugian Negara yang dialami. Sedangkan hasil penghitungan dari Kejaksaan Negeri Sanggau Cq. Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, menurut pendapat Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian Negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum ;

Berdasar uraian di atas, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terpenuhi ;

Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

- Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegan*). Di sini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada



dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;

Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi medepleger atau turut melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang kerjasama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan kerjasama ; Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut serta haruslah memenuhi ketentuan :

- c. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- d. Ada kerjasama secara fisik ;
- e. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melalaikan perbuatan pidana (*dader*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang menurut *Arrest Hoge Read* tanggal 09 Juni 1941, Nomor 863 menyatakan :

Jika kerjasama para pihak adalah demikian lengkap sehingga tindakan diantara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka di situ terdapat "turut melakukan" ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini adalah tidak sekedar melakukan pembantuan karena Terdakwa juga merupakan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut, namun dengan mengingat jabatan/kedudukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke 3, Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai orang yang "turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur 5. Terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menolak pertimbangan hukum sebagaimana putusan *Judex Facti* yang tersebut tentang unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan,



dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berpendapat :

32. Bahwa unsur yang disampaikan dalam putusan *Judex Facti* sangat tidak tepat dan berkepihakan karena cenderung membuat pertimbangan hukum seperti mengcopy paste dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka dari itu Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa membantah dengan tegas dan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa menyampaikan bahwa "Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan"; Untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, Jaksa/Penuntut Umum dalam risalahuntutannya secara khusus bertitik tolak pada kerugian Negara ;
33. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa melihat analisis Jaksa/Penuntut Umum dan Keputusan *Judex Facti* di atas menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa sangadah subyektif dan mengabaikan terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan sebagaimana yang telah kami urai pada Pledoi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa ;
34. Berdasar fakta-fakta yang terekam di atas, maka menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa bahwa "Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang terdapat dalam putusan *Judex Facti* maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut tidak terpenuhi ;
35. Bahwa waktu masa persidangan sangat tidak efisien karena memakan waktu yang sangat lama dan telah mengabaikan Undang-Undang Kehakiman yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat ;
36. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum seolah-olah sebagai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan adanya kerugian Negara sangat bertentangan/melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Hal. 143 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/-2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;

Bahwa Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan :

(1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas :

- a. BPKP ;
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern ;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota ;

(2) Bahwa sesuai Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut di atas maka BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ;

(3) Bahwa Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disusun standar audit ;
2. Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
3. Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah ;

Bahwa Penjelasan Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "standar audit" adalah kriteria atas ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;

Ayat (2) cukup jelas ;

Ayat (3) :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud dengan "pedoman yang ditetapkan pemerintah" adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;

Hal. 144 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;

Bahwa sesuai Diktum Kedua Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disebutkan :

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing ;

Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/MPAN/03/2008, disebutkan :

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya ;

Bahwa sesuai bagian Standar Pelaporan Audit Investigatif, pada Lampiran Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan :

Standar pelaporan merupakan acuan bagi penyusunan laporan hasil audit yang merupakan tahap akhir kegiatan audit investigatif untuk mengkomunikasikan hasil audit investigatif kepada auditi dan pihak lain yang terkait ;

Standar pelaporan mencakup :

7000 - Kewajiban Membuat Laporan ;

7100 – Cara dan Saat Pelaporan ;

7200 – Bentuk dan Isi Laporan ;

7300 – Kualitas Laporan ;

7400 – Pembicaraan Akhir dan Auditi ;

7500 – Penerbitan dan Distribusi Laporan ;

Bahwa sesuai angka 7400, bagian Standar Pelaporan Audit Investigatif, pada Lampiran Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan :

7400 – Pembicaraan Akhir Dengan Audit !

Hal. 145 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Auditor investigatif harus meminta tanggapan/pendapat terhadap hasil audit investigatif tanggapan/pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan audit ;

Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit investigatif dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya revidi dari tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan kesimpulan Auditor Investigatif saja, melainkan memuat pula pendapat pejabat yang bertanggung jawab tersebut. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan objektif serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit investigatif ;

Apabila tanggapan dari auditi bertentangan dengan kesimpulan dalam laporan hasil audit investigatif, dan menurut pendapat Auditor Investigatif tanggapan tersebut tidak benar, maka Auditor Investigatif harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan objektif. Sebaliknya, Auditor harus memperbaiki laporannya, apabila Auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar ;

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan *Judex Facti* yang menyebutkan kelima unsur tersebut di atas terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ngada ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa perkara *a quo* dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa selaku apa ?

Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua dalam putusan *Judex Facti* yang menyebutkan, bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa terbukti secara hukum sebagaimana unsur yang disebutkan di atas, Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak terbukti di dalam persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua telah menzalimi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dengan menjatuhkan menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai putusan *Judex Facti* ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya disamping itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dengan baik pembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta persidangan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* karena bagaimanapun juga *Judex Facti* seharusnya berada pada posisi yang netral sehingga mampu memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ada ;

Bahwa selain dari itu Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa melihat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Akta.Pid-TPK/2017/PN.PTK. tanggal 15 Maret 2017 dan begitu juga Memori Kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dan seperti hanya memenuhi persyaratan banding saja, sementara isi dan kalimat satu sama lain saling bertentangan dengan putusan *Judex Facti* ;

Bahwa identitas Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa disebutkan sebagai laki-laki hal ini sangat fatal dalam surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini banding *juncto* kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan tidak sesuai

Hal. 147 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum itu sendiri, mana yang benar laki-laki atau wanita ;

Bahwa di dalam Memori Banding disebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/Semula Terdakwa dijatuhi hukuman subsidair 3 (tiga) bulan kurungan badan melainkan dalam putusan hanya 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa semuanya bersifat pengulangan fakta persidangan, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak ;

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan pupuk Urea dan pupuk NPK dalam rangka Upaya Khusus (UPSUS) Padi dan Jagung di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2015, Terdakwa yang tidak memiliki keahlian, pengalaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan teknis dan manajerial untuk bertindak sebagai Penyedia Pupuk Urea dan NPK, Terdakwa menerima pengalihan pekerjaan dari saksi Jamaludin Rambe selaku Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri dan Junaidi Wongso selaku Direktur CV. Wijaya Mandiri hingga pelaksanaan pekerjaan tidak tereliasasi dan terjadi pemutusan kontrak ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pupuk Urea dan pupuk NPK yang tercantum dalam POK Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtokultura Provinsi Kalimantan Barat yang tercantum dalam POK Tahun Anggaran 2015 telah menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp67.954.525.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa realisasi pekerjaan pengadaan pupuk tersebut dilaksanakan oleh CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, telah dilakukan pembayaran oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat, untuk kegiatan pengadaan pupuk dalam rangka UPSUS Jagung bagi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka kerja (20%) kepada CV. Berkah Usaha Mandiri sebanyak 2 (dua) kali dan kepada CV. Wijaya Mandiri sebanyak 2 (dua) kali SPM dengan masing-masing tanggal yang sama yaitu pada tanggal 02 Juli 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp13.672.296.977,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa dari pencairan uang muka tersebut saksi JAMALUDDIN RAMBE selaku Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri telah menerima uang muka sebesar Rp6.288.634.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan saksi JAMALUDDIN RAMBE telah menyerahkan secara tunai maupun melalui transfer pada Bank Mandiri kepada Terdakwa sebesar Rp6.027.998.564,00 (enam miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa YUNI SIKALA KOPE. Sedangkan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. Wijaya Mandiri menerima pembayaran pencairan uang muka sebesar Rp7.383.662.977,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan selanjutnya diserahkan melalui cek kepada Terdakwa YUNI SIKALA KOPE sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa tanpa hak juga memberikan atau

Hal. 149 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saksi ANDI sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengadaan pupuk Urea dan pupuk NPK tersebut ;

Bahwa Terdakwa tidak membantah alat bukti berupa keterangan saksi JAMALUDIN RAMBE dan JUNAIDI WONGSO yang disampaikan dalam persidangan, dengan kata lain Terdakwa mengakui kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk bertindak sebagai Penyedia Pupuk Urea dan NPK, Terdakwa menerima pengalihan pekerjaan dari saksi Jamaludin Rambe selaku Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri dan Junaidi Wongso selaku Direktur CV. Wijaya Mandiri hingga pelaksanaan pekerjaan tidak tereliasasi dan terjadi pemutusan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp13.672.296.977,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa Terdakwa YUNI SIKALA KOPE tanpa hak yang sah telah menerima atau memperoleh uang seluruhnya berjumlah Rp8.827.998.564,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dari saksi JAMALUDDIN RAMBE selaku Direktur CV. Berkah Mandiri dan saksi JUNAIDI WONGSO selaku Direktur CV. Wijaya Mandiri adalah sebagai uang fee atas jasa untuk mengurus CV. Berkah Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri tersebut sebagai pihak yang ditunjuk dan ditetapkan selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada pekerjaan pengadaan pupuk Urea dan pupuk NPK di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;

Namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana tambahan berupa uang pengganti dan lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatsan, Terdakwa telah menerima atau memperoleh uang seluruhnya berjumlah Rp8.827.998.564,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sebagai fee, maka kepada Terdakwa

Hal. 150 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang sama besarnya dengan jumlah uang yang diterima yaitu sebesar Rp8.827.998.564,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;

Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* terdapat adanya uang sebesar Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang dikembalikan Terdakwa kepada Penuntut Umum melalui rekening atas nama Harry Purnomo yang dirampas sebagaimana barang bukti Nomor 6.5 sampai dengan Nomor 6.12 haruslah diperhitungkan atau dikurangkan dari jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 09 Maret 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana tambahan berupa uang pengganti dan lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : IR. YUNI SIKALA KOPE atau IR. YUNI SIKALA tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK tersebut ;

Hal. 151 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR. tanggal 15 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 09 Maret 2017 sekedar mengenai besarnya pidana tambahan berupa uang pengganti dan lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR. YUNI SIKALA KOPE atau IR. YUNI SIKALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.827.998.564,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama/Jenis Barang Bukti
-----	-------------------------



1.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/03/BKD-B Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 592/OR/2010 tanggal 27 Desember 2010 Uraian Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilegalisir.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80/BPKAD/2015 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBDN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dan Pejabat Pembuat Komitmen Atas Beban APBN (Dana Tugas Pembantuan Provinsi) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian beserta lampirannya.1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (selaku Pengguna Anggaran) Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH, dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor
----	--



	<p>Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/44/KPTS/LK-PBJ/Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/-Jasa Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.</p> <p>7. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00140/PSP/2015 Kepada CV. Berkah Usaha Mandiri Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp5.456.506.000,00.</p> <p>8. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00141/PSP/2015 Kepada CV. Berkah Usaha Mandiri, Desa Embala, Kecamatan Parindu Rekening 146-0007635688 (CV. Berkah Usaha Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar Rp832.128.000,00.</p> <p>9. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00142/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Suka Maju, Kecamatan Sei Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Padi di Kalimantan Barat sebesar Rp6.702.257.886,00.</p> <p>10. 1 (satu) berkas foto copy SP2D dan Surat Perintah Membayar tanggal 02-07-2015 Nomor 00143/PSP/2015 Kepada CV. Wijaya Mandiri Desa Sutra Maju, Kecamatan Sei Betung, Rekening 146-0007673689 (CV. Wijaya Mandiri), Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Pontianak untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Upsus Jagung di Kalimantan Barat sebesar</p>
--	---



	<p>Rp681.405.091,00.</p> <p>11. 1 (satu) berkas asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan Provinsi-08 Revisi VIII (POK) tanggal 08 Desember 2015.</p> <p>12. 1 (satu) berkas Pedoman Upaya (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.</p> <p>13. 1 (satu) berkas asli DIPA Nomor SP-018.08.4.139134/2015 tanggal 14 November 2014.</p> <p>14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>16. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>17. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/NPK-UPSES.J/PROD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. WIJAYA MANDIRI.</p> <p>18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/UREA-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>20. 1 (satu) berkas Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.P/PROD/VNI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.P/PROD/VI/2015 tanggal 05</p>
--	---



	<p>Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p> <p>21. 1 (satu) berkas Addendum Swat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT.ADD/UREA-UPSUS.J/PROD/VI2015 tanggal 01 Oktober 2015 Atas Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/SPK-KONT/NPK-UPSUS.J/PROD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, Pelaksana CV. BERKAH USAHA MANDIRI.</p>
2.	<p>1 (satu) berkas foto copy surat Nomor R.48/Pw.190/H/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pengantar Masalah Laporan Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 beserta Laporan Hasil Audit Investigatif Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.</p>
3.	<p>1. 1 (satu) berkas foto copy Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor : 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1035.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).</p> <p>6. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1040.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).</p>



7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Berkah Usaha Mandiri Nomor 521.2/1046.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).
8. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.a/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).
9. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.a/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).
10. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.a/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).
11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1036.b/Prod/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Peringatan Pertama (I).
12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1041.b/Prod/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua (II).
13. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur CV. Wijaya Mandiri Nomor 521.2/1076.b/Prod/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Peringatan Ketiga (III).
14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 005.2/BUM-SK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Surat Pernyataan.
15. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 010/SE/WM-UM/PTK/X1/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pekerjaan.
16. 1 (satu) berkas foto copy Petunjuk Teknis.



17. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.1/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.
18. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Berkah Usaha Mandiri kepada PPK, Nomor 001.2/BUM-SK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.
19. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.a/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.
20. 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Wijaya Mandiri kepada PPK, Nomor 001.b/SKE/SPUM-WM/PTK/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.
21. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.a/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.
22. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1055.b/Prod/2015 tanggal 11 November 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.
23. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.2/1132/Prod/2015 tanggal 11 Nopember 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Berkah Usaha Mandiri.
24. 1 (satu) lembar foto copy Tabel Rancangan Bantuan Pupuk Untuk Mendukung Upsus Padi dan Jagung Serta Jaringan Irigasi APBN-P Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.
25. 1 (satu) lembar foto copy Tabel Kemampuan Daerah Terhadap Penyerapan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
26. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Pengadaan Pupuk Urea Dan NPK Upsus Padi Dan Jagung APBNP TP-08.
27. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.a/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.
28. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada CV. Wijaya Mandiri, Nomor 521.2/1182.b/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Kerja.
29. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur PT. Asuransi Asoka



	<p>Mas, Nomor 521.2/1183/Prod/2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka an. CV. Wijaya Mandiri.</p> <p>30. 1 (satu) berkas foto copy Daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pupuk NPK an. Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Mempawah).</p> <p>31. 1 (satu) berkas foto copy Term Of Reference (TOR).</p> <p>32. 1 (satu) berkas foto copy Report Of Analysis.</p> <p>33. 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor 521.21/327/Prod/2015 tanggal 02 April 2015 perihal : Informasi Harga Pupuk Urea dan NPK Non Subsisi.</p> <p>34. 1 (satu) berkas foto copy Nota Dinas tanggal 25 Mei 2015, perihal : Hasil Verifikasi Calon Penyedia Barang Berupa Pupuk Urea dan NPK, Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2015.</p>
4.	<p>1. 3 (tiga) lembar foto copy Memorandum Of Understanding (MOU) antara ajak Sulaiman dengan Junaidi Wongso tanggal 05 Juni 2015.</p> <p>2. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Pupuk Bantuan Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 antara Junaidi Wongso selaku Pihak Pertama dengan Irwan Dwiyanto selaku Pihak Kedua.</p>
5.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi JIT Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Nilai Investasi Bantuan Pupuk Kegiatan Upsus Jagung Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 bulan Januari 2015 tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa/Direksi Pengadaan Barang/Jasa Bidang : Produksi TP, Hortikultura, PLA, UPBTPH dan UPSBTPH Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.</p>
6.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK CAP Faminda tanggal 02 September 2015.</p>



2. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk NPK bulan November 2015.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Nomor SS/01/WJMKBR/05/15 tanggal 05 Mei 2015.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kesepahaman PO Pembelian NPK tanggal 26 Juni 2015.
5. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Pumomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015.
6. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2015.
7. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015.
8. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
9. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2015.
10. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman Bank Mandiri dari Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo tanggal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2015.
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 15/07/2015 untuk pembayaran penambahan pembayaran PO pupuk NPK Faminda dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso kepada Harry Purnomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk DP Pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 1.000 ton dari CV. Wijaya Mandiri/Junaidi Wongso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



13. 1 (satu) lembar foto copy rincian transfer uang kepada Harry Purnomo.
14. 1 (satu) bundel Daftar Calon Petani Lokasi (CPCL) Penerimaan Bantuan Pupuk NPK dan Urea Kegiatan APBN-P 2015 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 (Kabupaten Landak) (foto copy).
15. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.000 Kg untuk Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
16. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 22.500 Kg untuk Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
17. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.700 Kg untuk Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
18. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 6.250 Kg untuk Desa Sebatin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
19. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 16.250 Kg untuk Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
20. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 8.750 Kg untuk Desa Dahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
21. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.000 Kg untuk Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 27.250 Kg Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
23. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 7.500 Kg Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah



	Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
25.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 24.000, Upsus Jagung Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
26.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 500 Kg, Upsus Jagung, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
27.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.250 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
28.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NW 22 000 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Banyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
29.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 5.500 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
30.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 2.750 Kg, Upsus Jagung Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (asli).
31.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (asli).
32.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 54.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Pupuk NPK 25.000 Kg, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (asli).
33.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 50.000 Jg Kota Singkawang, Kalimantan Barat. (asli).
34.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 68.000 Kg, Upsus Jagung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
35.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK 134.950 Kg, Upsus Padi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (foto copy).
36.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pupuk NPK Kecamatan Sungai Betting, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (asli).</p> <p>37. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tekarang) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>38. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Jawai) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>39. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pupuk NPK Kabupaten Sambas (Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sebawi) Kalimantan Barat (asli).</p> <p>40. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran atas nama Junaidi Wongso.</p>
7.	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian Pupuk Urea N-46% sejumlah 1.600 ton sebesar Rp3.627.500.000,00.</p> <p>2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2015.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk Urea tanggal 18 Juni 2015.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 022/PH/BUM/VI2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal : Permohonan Dukungan Supply.</p> <p>5. 1 (satu) lembar foto copy Sales Kontrak Nomor 1988/INGI-PUSRI/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Subject : Sales Contract.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Invoice Spesifikasi Barang Urea Non Subsidi Kemasan @ 50 Kg Nomor 1315/CL/SBY tanggal 09 September 2015.</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>8. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal 10 April 2013.</p> <p>9. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Pupuk NPK tanggal</p>

Hal. 163 dari 165 hal. Put. Nomor 1807 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>07 Maret 2013.</p> <p>10. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penyaluran Pupuk NPK tanggal 29 September 2015.</p> <p>11. 1 (satu) lembar foto copy Dasar-dasar Perhitungan Penentuan Harga Kontrak.</p> <p>12. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/967.b/Prod/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal : Perpanjangan waktu jaminan asuransi.</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 015b/SKE/SPA-WM/PTK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015.</p>
8.	<p>1. 1 (satu) berkas Legal Investigation Report Klaim Surety Bond Principal : CV. Berkah Usaha Mandiri dan CV. Wijaya Mandiri, Obligee : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>2. 1 (satu) buah CD Rekaman Audio Pertemuan tanggal 06 April 2016.</p> <p>3. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengantar (Covering Letter) dari PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S.</p> <p>4. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 521.2/323/Prod/2016 tanggal 15 Maret.</p> <p>5. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 300/AAM/III/KP/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal : Undangan Ketiga.</p> <p>6. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 0215/AAM/I/KP/2015 tanggal 30 November 2015 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka Prinsipal : CV. Berkah Usaha Mandiri, Obligee : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>7. 1 (satu) berkas foto copy surat dan PT. Asuransi Asoka Mas kepada Ir. H. Hazairin, M.S. Nomor 0145/AAM/III/KP/2016 tanggal 02 Maret 2016 perihal : Klaim Jaminan Pembayaran Uang Muka.</p>

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. NUR FAHRI ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIEF, S.H.,M.Hum.

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001